

TESIS

**HUKUM WARIS DALAM MASYARAKAT ADAT SUMONDO DI
KECAMATAN NATAL KABUPATEN MANDAILING NATAL**

(Studi Komparatif Hukum Adat Dan Hukum Islam)

Disusun untuk memenuhi mendapatkan

gelar Magister Hukum

bidang Hukum Islam

Oleh:

Muhammad HasanNasution

Nim: 3002163013/ S2-HUKI

PROGRAM STUDI

HUKUM ISLAM



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN

Tesis berjudul "**Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumando Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparatif Hukum Adat dan Hukum Islam)**" an. Muhammad Hasan Naution, NIM. 3002163013. Program Studi Hukum Islam, Telah dimunaqosyahkan dalam siding Tesis Pada Tanggal 11 Agustus 2020.

Tesis ini sudah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum(MH) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 11 Januari 2021,

Panitia Sidang Munaqosyah Tesis
Pascasarjana UIN-SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

(Dr. Hafsah, MA)
Nip 196405271991032012

(Dr Ramadhan Syahmedi Srg.M.Ag)
Nip 197509182007101002

Penguji Seminar I

Penguji Seminar II

(Dr. Hafsah, MA)
Nip 196405271991032012

(Pof. Dr. Nawir Yuslem, MA)
Nip 195808815198501007

Penguji Seminar III

Penguji Seminar IV

(Dr. Muhammad Yadi Harahap, MH)
Nip 197907082009011013

(Dr Ramadhan Syahmedi Srg. M.Ag)
Nip 197509182007101002

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN-SU

Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
Nip 196402091989031003

LEMBAR PERSETUJUAN

TESIS

HUKUM WARIS DALAM MASYARAKAT ADAT SUMONDO DI KECAMATAN NATAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL

(Studi Komparatif Hukum Adat Dan Hukum Islam)

Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk

Memperoleh gelar Magister Hukum

bidang Hukum Islam

Oleh:

Muhammad Hasan Nasution

Nim: 3002163013/ S2-HUKI


Disetujui Oleh:

Pembimbing I




Prof. Nawir Yuslem, MA
Nip195808151985031007

Pembimbing II



Dr. Ramadhan Sahmedi Srg,
Nip197509182007101002

Ka Prodi-



Dr Hafsah, MA

Nip196405271991032012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muhammad Hasan Nasution
Nim : 3002163013
Prodi : Hukum Islam
Program : Pascasarjana UIN Sumatera Utara
Judul : Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumando di Kecamatan
Natal Kabupaten Mandaiing Natal (Studi Komparatif Hukum
Islam dan Hukum Adat)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan dan kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim.

Medan, 11 Januari 2021

Yang Menyatakan

Muhammad Hasan Nasution

Nim: 3002163013

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Sumatera Utara, Medan.

Adapun judul Tesis penelitian ini adalah: "Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumando di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Adat). Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing : Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA. Dr. Ramadan Syahmedi Siregar, M, Ag. Dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Perkenankanlah juga, penulis menyampa ikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M, Ag. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
2. Dr. Hafsa, MA. Sebagai Ketua Program studi Magister Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Prof. Dr. Nawir Yuslem, Sebagai Pembimbing Utama penulis, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran kepada penulis.

4. Dr. Ramadan Syahmedi Siregar, M,Ag. Sebagai Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, saran dan masukan yang sangat penting.
5. Orang Tua tercinta yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang dan senantiasa memberi semangat dan dorongan selama dua puluh tahun telah memfasilitasi proses pembelajaran penulis, Ayah: Erwin Nasution, dan Ibunda: Suparni. Semoga Allah selalu mencurahkan RahmadNya kepada mereka.
6. Kepada Kakak Nur Halimah Nasution, S, Ab dan Abang Dedi Setiaji Hasibuan. Adek Muhammad Safii Nasution yang Penulis sayangi, atas kesabaran dan pengertiannya serta memberikan Doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis.
7. Rekan-rekan organisasi saya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. IKANAS SUMUT dan KAMUS Indonesia, atas masukkan serta memberikan Doa dan semangat kepada penulis dalam penulisan Tesis ini.
8. Kepada Rekan-rekan mahasiswa pascasarjana, dan rekan-rekan di Medan Terimakasih kepada Mhd Arfai, SH, Saudari Syafrida Ayudhia Matondang, M, Kn, Taty Wulandari, S, pd Ika Puspita Sari, SHI, Lidia Wahyu Ningrum, SH dan semua rekan yang saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Medan, 11 Januari 2021

Muhammad Hasan Nasution

CURUCULUM VITAI

A. Biodata Pribadi

1. Nama : Muhammad Hasan Nasution
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat Tgl Lahir : Sidojadi, 11-Agustus-1994
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Agama : Islam
7. Alamat : Sidojadi Kecamatan Bukit Malintang
Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara
8. No Hp : 082261918395
9. Email : muhammadhasannasution@gmail.com.

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD NEGERI 147549 JANJIMATOGU
2. MTS : Mts Musthafawiyah Purba-Baru
3. MA : MA Musthafawiyah Purba-Baru
4. Perguruan Tinggi : Uiniversitas Islam Sumatera Utara
Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Siyasa

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Komisariat PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) pada tahun 2014-2015.
2. Wakil Ketua NNB IKANAS SUMUT (Naposo-Nauli Bulung Ikatan Keluarga Nasution) pada tahun 2017-2020.
3. Ketua Sanggar Si Nuan Tunas IKANAS SUMUT Pada Tahun 2018-2020.

D. Prestasi

1. Juara II MMQ (Musabaqoh Makalah Quran) Kota Medan tahun 2017.
2. Juara II MMQ (Musabaqoh Makalah Quran) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2018
3. Juara II MMQ (Musabaqoh Makalah Quran)) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019

ABSTRAK

Sumando adalah merupakan nama adat yaitu penggabungan seorang suami kepada keluarga istri setelah terjadinya perkawinan. Pokok utama yang terdapat dalam penelitian ini adalah setelah adanya ikatan perkawinan akan menimbulkan kewarisan dan bagaimana sebenarnya sistem hukum waris dalam adat Sumando dikecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan adat Sumando dalam masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dan Bagaimana perbandingan pembagian warisan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat Sumando di dalam masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal seterusnya Apakah factor yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lebih memilih pembagian waris secara adat Sumando.

Metode kualitatif adalah metode yang di gunakan dalam penelitian ini. deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif yaitu pendekatan penelitian menggunakan sumber dari data primer dan sekunder adalah sifat dari penulisan ini. Data primer dalam penulisan ini adalah hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh agama serta masyarakat yang pernah melaksanakan pembagian warisan menggunakan hukum adat Sumando, ditambah dengan buku-buku yang menjadi data sekunder yang berhubungan dengan tesis ini diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga menghasilkan tulisan yang lebih untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dalam praktiknya masyarakat di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lebih memilih pembagian waris secara adat Sumando. Dalam pembagian harta warisan ini perempuanlah yang paling diutamakan mendapatkan warisan. Penerapan kewarisannya secara adat Sumando ini tercermin dari ketentuan adat yang menetapkan pembagian warisan yang dilakukan dengan cara mengedepankan perdamaian dan musyawarah mufakat dan mengedepankan azas kepatutan.

Kata Kunci : Sumando, Waris, Adat.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Batasan Istilah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam	14
1. Pengertian Warisan	14
2. Rukun dan Syarat Hukum Waris Dalam Islam.....	20
3. Asas Hukum Waris Islam.....	21
4. Sebab-Sebab Mewarisi.....	26
B. Sistem Waris Adat.....	28
1. Pengertian Sistem Waris	28
2. Tiga Sistem Pewarisan Dalam Hukum Adat di Indonesia.....	30
3. Sistem Pewarisan Adat Dalam Masyarakat Indonesia.....	32
C. Beberapa Hal Yang Mempengaruhi Masyarakat Memilih Melaksanakan Hukum Waris Secara Adat.....	34
1. Hukum Keekerabatan.....	34
2. Hukum Perkawinan.....	36
3. Peralihan Harta.....	39
D. Kerangka Teori dan Konsep.....	50
1. Kerangka Teori.....	50
2. Konsep.....	60

E. Kajian Terdahulu.....	62
--------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.....	65
1. Asal Usul Penamaan Natal.....	65
2. Natal Sebagai Kota Pemerintahan.....	69
3. Natal Sebagai Pusat Pendidikan.....	71
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	73
1. Sifat Penelitian	73
2. Lokasi Penelitian	73
3. Populasi dan Sampel	74
4. Alat Pengumpul Data	74
5. Sumber Data.....	75
C. Analisis Data	76
D. Teknik Penjaminan Kesahihan Data	77

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan di Dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.....	78
B. Faktor yang Melatar Belakangi Masyarakat Natal Lebih Memilih Pembagian Waris Secara Adat	83
1. Hukum Waris Adat	83
2. Adat Sumando dalam masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal	84
3. Asas-Asas Hukum Waris Adat.....	87
4. Sistem Keekerabatan.....	91
5. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Natal Lebih Memilih Menggunakan Sistem Waris Adat.....	94

C. Perbandingan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat	
Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal	96
1. Persamaan Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat	
Sumando Ranah Natal.....	100
2. Perbedaan Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat	
Sumando Ranah Natal.....	101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA	107
-----------------------------	------------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep harta dalam Islam, memiliki pengertian yang tersendiri yang berbeda dengan pengertian harta secara perspektif sivil. Menurut KBBI, harta adalah; (1) barang (baik berupa uang atau yang lainnya) yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang (2) kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud yang bernilai.¹

Nasroen Harun, menjelaskan harta (*mal*) jika ditinjau dari bahasa disebut dengan *al-mal* yang berasal dari kata (مِال-يَمِيل-مال) yaitu mempunyai makna condong, cenderung dan miring. Nasrun Haroen mengungkapkan kata berbeda mengungkapkan bahwa *al-mal* berasal dari kata *mala* yang bermakna condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi dan *al-mal* diartikan sebagai segala sesuatu yang menggembarakan manusia dan mereka jaga dengan baik dalam bentuk materi atau dalam bentuk manfaat. Pengertian ini berdasarkan firman Allah dalam Surat At-Taghaabun Ayat 14-18 yang artinya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ
وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ
فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا
خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ إِنْ تَقْرَضُوا
اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

¹Pengertian harta menurut ketentuan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI).Lihat <https://kbbi.web.id/harta>, Tanggal 04 Agustus 2019.

Artinya: *“Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²*

Terkait penjelasan tentang harta, Syariat Islam juga membahas harta lebih luas hingga kepada status harta yang ditinggalkan pemiliknya disebabkan kematian inilah disebut dengan hukum waris dalam Islam. Pengertian Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang berindahnya hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³ Maksudnya, semua harta benda dan kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa tanah, uang, lainnya, dengan kata lain yakni bahwa harta waris adalah harta yang ditinggalkan si pewaris setelah dibayarkan seluruh hutang-hutangnya dan untuk mengurus jenazahnya ataupun wasiatnya.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan* (Jakarta: Bintang Indonesia, t.th), h. 557

³Pasal 171 huruf (a) *Kompilasi Hukum Islam*. Muhammad Ali ash-Shabuni berpendapat bahwa mawarits adalah: “Berpindahnya hak kepunyaan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang ditinggalkan, baik yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara’. Lihat buku Muhammad Ali Ash-Shabuni, *al-Mawarits fi asy-Syari’ atil Islamiyah’ ala Dhauil Kitab Was-Sunnah*, diterjemahkan : A. M. Basalamah, *Panduan Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), Cetakan. Ke-10, hal. 33.

Ada tiga system hukum waris yang berlaku di Indonesia yaitu, sistem Hukum waris Islam, system hukum waris Adat dan system hukum waris Perdata. Ketiga system hukum tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar seperti antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, berbeda dalam hal sistem kekeluargaan, pengertian kewarisan, harta peninggalan ahli waris, bagian ahli waris, lembaga penggantian ahli waris dan system hibah. Hukum waris Islam diatur didalam Al-quran, hadist dan ijtihad, berbeda dengan hukum waris adat menurut Betrand TerHaar hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immaterial secara turunan temurun.⁴

Dalam ajaran Islam hukum waris disebut menggunakan istilah “*Faraid*”. “*faraid*” merupakan bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan. Semua harta peninggalan dalam ajaran Islam baik harta orang yang mati baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah “*tarikah/tirkah*. Harta tarikah ini tidaklah menjadi harta yang otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris.⁵

Meninggalnya seseorang mengakibatkan penyelesaian hak dan kewajiban terhadapnya, diatur di dalam hukum waris. Ahli hukum Indonesia maupun dalam hukum kepustakkan di Indonesia sampai saat ini belum terdapat kesamaan pemahaman dalam membuat pengertian hukum “waris” sehingga istilah untuk hukum waris beranekaragam. Seperti Wirjono Prodjodokoro, menggunakan istilah “hukum warisan”. Hazairin, memakai istilah “Hukum Kewarisan”. Soepomo menggunakan istilah “HukumWaris”.⁶

Pembagian harta warisan banyak menimbulkan konflik di masyarakat, bahkan konflik mengenai warisan ini terjadi sebelum

⁴ Betrand Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K Ng Soebakti Poesponoto, (Surabaya: fadjar. 1953), hal.197.

⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2012), hal. 57.

⁶ EmanSuparman, “*HukumWarisIndonesiadalamPerspektifIslam,AdatdanBW*”, (Bandung:PTRafikaAditama,2011), hal.1.

pewaris meninggal dunia. Konflik ini selain disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan hukum tergolong sangat rendah, serta diakibatkan oleh permasalahan yuridis yang berkenaan dengan praktek hukum waris di Indonesia. Hal ini diakibatkan oleh belum terdapatnya keseragaman penguasaan hukum waris di Indonesia dan akibat karena hukum kewarisan dalam prakteknya di Indonesia masih bermacam-macam, maksudnya setiap golongan masih memiliki aturan hukum waris sendiri-sendiri.

Praktek pelaksanaan hukum waris dalam Islam mempunyai ketentuan yang sudah tertulis. Al-Quran memberi penjelasan dan ketentuan secara jelas tentang hukum-hukum pembagian harta warisan tanpa melalaikan hak-hak dari ahli waris. Pembagian masing-masing ahli waris baik laki-laki maupun perempuan telah ditentukan jumlahnya bagiannya di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

*Artinya: Laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita pula hak harta ibu-bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian harta yang ditetapkan.*⁷

Hukum waris Islam adalah masalah yang paling banyak terjadi saat ini dan yang paling serius. Banyaknya masyarakat yang belum paham secara betul tentang hukum kewarisan islam ini, sampai sering terjadi kesalahan persepsi, yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan konflik antara ahli waris yang merasa tidak terima dengan bagian waris yang diterimanya.

⁷ Departemen agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*(Bandung: CV jama'atul 'Ali Art, 2004), hal. 79.

Dalam Syariat Islam ditetapkan aturan waris dengan sangat penuh aturan dalam prakteknya yaitu dengan ketetapan hak kepemilikan seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli waris yang ditinggalkannya, dan seluruh yang berhak mendapatkannya, dan memberikan hak kepada mereka yang mendapat harta warisan baik laki-laki ataupun perempuan, berapapun jumlah yang akan di bagikan. Al-qur'an merinci dan menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak waris tanpa merugikan salah satu pihak.

Dalam ajaran islam, melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum waris islam adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan, karena itu merupakan wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Dalam islam, telah ditetapkan bagian dari ahli waris laki-laki dengan perempuan, yaitu bagian dari laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, yakni laki-laki dua kali lebih banyak dari bagian perempuan. Sebagaimana terdapat dalam Q.S An-Nisa ayat 11,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagi seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan....”⁸

Hal serupa juga terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 176 yang menyatakan bahwa “anak perempuan bila hanya seorang ia bagiannya separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama memperoleh dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua banding satu dengan anak perempuan”.⁹

⁸ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Jami'atul 'ali Art), hal. 80.

⁹ UU RI No. 1 tahu 1974 *Tentang Perkawinan dan KHI*(Bandung: Citra Umbara, 2012), hal. 377.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam merupakan pembaharuan hukum waris Islam di Indonesia melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 ayat e KHI disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat.

Pembagian waris semacam ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh seluruh masyarakat muslim, ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa pembagian dimana anak perempuan mendapatnya setengah dari bagian laki-laki itu dianggap tidak adil, praktek ini bisa dilihat dalam pembagian waris yang dilaksanakan atau diterapkan oleh masyarakat muslim yang berada di Kecamatan Natal.

Faktor kekerabatan sangat berpengaruh dalam pembagian waris yang terbentuk dalam masyarakat itu sendiri. Setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem pembagian waris sendiri. Sistem kekerabatan yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia sendiri terbagi atas 3 (tiga) macam golongan, yaitu: (1) Golongan kekerabatan patrilinea yaitu kekerabatan yang bersifat kebapakan, sistem ini biasa dianut oleh masyarakat di tanah Gayo, Alas, Batak, dan ambon, Irian, Timor dan Bali. (2) Golongan kekerabatan matrilineal yaitu bersifat keibuan, sistem ini biasa dianut oleh masyarakat Minangkabau. (3) Golongan kekerabatan bapak-ibu atau disebut juga parental, sistem ini didapati dalam masyarakat jawa, Madura, Sulawesi, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan, Ternate dan Lombok.¹⁰

Sistem kekerabatan inilah yang membuat perbedaan pembagian waris di dalam setiap masyarakat yang ada di Indonesia, karena memang hal ini yang berpengaruh sangat kuat dalam praktek pembagian waris

¹⁰Wirjono Projudikoro, *Hukum Waris di Indonesia, Cetakan-II*, (Bandung: Sumur, 1983), hal 15-16.

tersebut. Masyarakat adat Sumando di Kecamatan Natal yang merupakan asli keturunan pesisir menganut sistem kekerabatan yang bersifat keibuan atau matrilineal. Garis keturunan ibu lebih dominan, atau dalam hal pembagian waris anak perempuan akan mendapatkan lebih banyak pembagian dari pada anak laki-laki.

Hal ini terlihat berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan Kompilasi hukum Islam yang mengatakan bahwa bagian dari anak laki-laki itu dua kali dari bagian anak perempuan. Jadi dibandingkan dengan mengaplikasikan hukum islam, mereka lebih memilih hukum adat dalam pembagian harta warisan.

Sebagai orang yang berkuasa dalam keluarga maka kaum perempuanlah yang bertugas mengawasi pusaka dalam arti luas, namun bukan berarti perempuan bias bertindak semena-mena terhadap harta pusaka tersebut, sebab pengawasan masih tetap dilakukan pihak laki-laki (mamak). Di dalam pembagian harta warisan yang terdapat dalam suatu keluarga di dalam masyarakat adat Sumando di kecamatan Natal, dilaksanakan berdasarkan adat dimana yang menjadi ahli waris adalah perempuan. Tetapi bukan berarti anak laki-laki tidak mendapatkan hak, anak laki-laki mendapat hak atas harta warisan itu apabila harta yang diwariskan tersebut telah dijual. Dalam arti apabila harta warisan tersebut masih berbentuk barang maka anak laki-laki tidak berhak atas warisan tersebut. dan anak perempuanlah yang berhak menguasai rumah atau tanah yang ditinggalkan tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa adat Sumando dalam masyarakat kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal sudah menjadi satu hukum yang harus ditaati itu terlihat dari pelaksanaan penyelesaian permasalahan-permasalahan selalu menggunakan hukum adat, termasuk dalam pelaksanaan waris. Ketika penulis menayakan hukum manakah yang digunakan untuk menyelesaikan pembagian harta waris, tanpa ada keraguan sedikitpun para informan menjawab hukum adat. Ketika pertanyaan ini dilanjutkan, mengapa harus hukum adat

kenapa tidak dengan hukum Islam? Jawaban yang di kemukakan informan sangat sederhana menyatakan bahwa hukum adatlah yang pertama hadir di kecamatan Natal Ini. Lalu kemudian Islam datang dengan pranata hukumnya. Artinya sejak lama mereka telah tunduk pada hukum adat.

Adat Sumando dalam Masyarakat Kecamatan Natal ini menempatkan bahwa laki-laki dan perempuan dalam posisi yang tidak seimbang. Anak perempuan sebagai penerus keturunan mendapatkan kehormatan-kehormatan di dalam berbagai peristiwa adat, termasuk di dalamnya dalam proses harta waris. Kedudukannya yang tinggi juga menempatkan sebagai orang yang harus didahulukan dan diutamakan. ekspresi inferioritas ditunjukkan dengan sikap mengalah, tidak menuntut harta waris, dan merelakan harta warisan orang tuanya jatuh kepada saudara yang perempuan itulah sikap yang dipraktekkan laki-laki dalam adat Sumando dan mereka sangat menyadari posisi yang tidak seimbang tersebut.

Disamping itu, perempuan adat Sumando ini juga menyadari aturan-aturan adat yang menempatkan mereka sebagai mahluk kelas pertama. Pada satu sisi, anak perempuan biasanya menjadi tempat orang tua mengadukan pelbagai hal. Anak perempuan menjadi teman berbagai cerita. Bahkan ketika orang tua sakit, anak perempuanlah yang mengurusnya. Ini dipandang sebagai kewajiban. Bahkan tidak jarang, anakperempuan bukan hanya sekedar mengurus tetapi juga menanggung biaya pengobatannya. Dalam kenyatannya, orang tua pun merasa lebih nyaman tinggal dengan anak perempuannya ketimbang dengan anak laki-laknya (bersama menantu perempuannya). Namun dalam sisi lain, pada saat pembagian harta waris, mereka mendapat harta warisan yang lebih besar di banding dengan bagian dari saudara laki-laknya.¹¹

¹¹Asrul.Ketua adat Sumando masyarakat Natal, wawancara pribadi, Natal 03 Agustus 2019.

Sebagai suatu system hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu Hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (*living law*) dikonsepsikan sebagai suatu system hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu, yang dianggap adil dan patut dan telah mendapatkan legitimasi dari penguasa adat sehingga mengikat atau wajib dipatuhi (bersifat normatif).¹² Menurut Soerjono Sukanto, hukum adat merupakan keseluruhan adat baik yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.¹³

Menurut Bushar Muhammad, hukum adat yang ada akan patut untuk dipertahankan atau tidak bergantung kepada kesadaran masyarakat.¹⁴ Hukum adat yang merupakan suatu karya masyarakat tertentu yang bertujuan tata, keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga hukum adat tidak boleh bersifat statis dan *konservatif*. Hukum adat harus bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan suatu keadaan atau suatu situasi tertentu (*plastis*).¹⁵

Pergeseran pranata sosial dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah, seperti bertambahnya penduduk, perubahan habitat, teknologi atau struktur kebudayaan masyarakat, sedangkan pelaksanaannya dapat didorong oleh kemajua sistem pendidikan, sikap toleransi terhadap sikap penyimpangan perilaku, sistem stratifikasi sosial yang terbuka, tingkat heterogenitas penduduk, dan ras ketidakpuasan terhadap kondisi kehidupan tertentu.¹⁶

Contoh kasusnya seperti yang terjadi di dalam keluarga adat Sumando di Kecamatan Natal, pada keluarga bapak almarhum Ahmad

¹²Otje Salman Soemdingrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 27.

¹³Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hal. 9.

¹⁴Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1975), hal. 19.

¹⁵*Ibid*, hal. 12-13.

¹⁶Soerjono Sukanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia* (UI: PRESS, 1975), hal. 139-140.

Sholihin memiliki ahli waris sebanyak 8 (delapan) orang, yaitu seorang istri dan 7 (tujuh) orang anak, anak-anak tersebut terdiri dari 3 (tiga) anak perempuan dan 4 (empat) anak laki-laki. Adapun harta peninggalan yaitu berupa 1 (satu) unit rumah, sebidang tanah kosong dan sebidang tanah yang ditanami sawit seluas 2 hektar. Oleh ahli waris, harta peninggalan tersebut sepakat dibagi, dimana rumah tersebut dijual dan hasil dari penjualannya senilai 100 juta rupiah. Uang dari penjualan rumah tersebut dibagi, istri mendapatkan uang sebesar 30 juta rupiah, dan sisanya sebanyak 70 juta di bagi kepada masing-masing anak sebesar 10 juta perorang. Kemudian melalui kesepakatan bersama tanah kosong dari peninggalan tersebut diberikan kepada anak perempuan tertua, sedangkan kebun seluas 2 hektar diberikan kepada 2 (dua) anak perempuan lainnya, masing-masing 1 hektar.¹⁷

Dari kasus di atas, jelas terlihat perbedaan antara pembagian harta waris menurut islam dan menurut adat yang ada di Kota Natal, dimana jika menurut hukum waris adat di kecamatan Natal, perempuan mendapat lebih banyak bagian dari pada laki-laki. Berbeda halnya dengan masyarakat suku Mandailing yang juga tinggal di Kecamatan Natal, mereka menggunakan sistem waris Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengetahui kejelasan mengenai ketentuan hukum kewarisan baik itu hukum kewarisan islam dan hukum waris adat sebaiknya tidak harus menunggu karena adanya sengketa waris, tetapi harus diketahui sejak dini. Mengingat peristiwa hukum semacam ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Hukum waris islam mempunyai aturan tersendiri dalam mengatur masalah kewarisan, begitu juga hukum kewarisan adat. Sistem pembagian waris yang dilakukan masyarakat Kecamatan Natal cenderung pada kesepakatan para ahli waris itu sendiri secara adat.¹⁸ Hal ini kemudian menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai

¹⁷Ika Puspita, penduduk setempat, wawancara pribadi, Natal 3 Agustus 2019.

¹⁸Tanwir, penduduk setempat, wawancara pribadi, Natal, 3 Agustus 2019.

perbandingan antara sistem waris islam dan sistem waris adat di kota natal dalam tesis yang berjudul: **“Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumando di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (STudi Kompratif Hukum Adat dan Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan adat Sumando dalam masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apakah factor yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lebih memilih pembagian waris secara adat Sumando?
3. Bagaimana perbandingan pembagian warisan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat Sumando di dalam masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang terdapat di dalam Judul penelitian ini, maka perlu dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Harta warisan adalah harta sisa yang digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan zenajah (*tazhis*) dan pembayaran hutang. Harta ini adalah hart yang diperoleh dari harta bawaan ditambah harta bersama¹⁹
2. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dunia.²⁰
3. Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara penerusan dan penralihan harta kekayaan dari generasi ke generasi.²¹

¹⁹Pasal 171 (e).*kompilasi Hukum Islam*.

²⁰Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 33.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Op, Cit*, hal. 7.

4. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²²
5. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.²³
6. Kompilasi Hukum Islam adalah Hukum Nasional Pengadilan Agama.²⁴
7. Pembagian harta warisan dalam adat Sumando di kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, pembagian harta warisan dilakukan dengan memakai hukum adat, yaitu pembagian warisan dilakukan sesuai dengan kesepakatan pihak keluarga dan para ahli waris.²⁵

Dengan demikian yang dimaksud dengan judul tersebut adalah kajian tentang bagaimana pembagian harta waris dalam adat Sumando di Masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana perbedaannya dengan hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan pembagian harta warisan menurut adat Sumando dalam masyarakat di Kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal.
2. Guna mengetahui factor yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lebih memilih pembagian waris secara adat Sumando?
3. Guna mengetahui perbandingan antara hukum waris islam dan hukum waris adat Sumando di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

²² Zainuddin Ali, *Op, Cit*, hal. 85.

²³ *Ibid*, hal,11.

²⁴ *Ibid*, hal,11.

²⁵ Tazwir, penduduk setempat, wawancara pribadi, 03 Agustus 2019.

E. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis:

1. Secara teoritis

Semoga teori yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dan diterima dan dapat memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas mengenai perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat di Kota Natal Kabupaten Mandailing Natal.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan tambahan pemahaman dan sumbangan pikiran bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah warisan pada masyarakat Adat Sumondo di Kota Natal Kabupaten Mandailing Natal sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan dalam melakukan pembangunan hukum ke arah yang lebih baik lagi.

3. Memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas untuk mencapai gelar Magister Hukum Islam di jurusan Hukum Islam.

BAB II

PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Waris

Dalam bahasa Arab Kata waris berasal dari kata *Al-miirats*, bentuk masdar dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan* Yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sedangkan makna *al-miirats* menurut istilah adalah hak kepunyaan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, beserta apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.²⁶

Kata *Mawaris* merupakan bentuk kata jamak dari *Miras*. Namun banyak dalam kitab fikih tidak memakai kata *mawaris* sedang kata yang dipakai adalah *faraid* lebih dahulu di kenal dari pada kata *mawaris*. Rasulullah SAW menggunakan kata *faraid* dan tidak menggunakan kata *mawaris*. Hadis riwayat Ibnu Abas Mas'ud berbunyi: dari Ibnu Abas dia berkata, Rasulullah bersabda: *Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajaripula faraid dan ajarkan kepada orang-orang* (HRAhmad).²⁷

Definisi ilmu *faraid* didefinisikan Para ulama fikih sebagai berikut:

- a. Ketetapan hak yang diterima ahli waris.²⁸
- b. Ketetapan bagian warisan yang ditetapkan oleh hukum Islam.²⁹
- c. Ilmu fikih yang berkaitan dengan peraturan pembagian warisan, serta memahami perhitungan dan kadar harta warisan yang berhak

²⁶MuhammadAliAsh-Shabuni,*PembagianWarisMenurutIslam*,PenerjemahA.M. Basamalah,Gema InsaniPress,1995, diakses dari www.kewarisan.com

²⁷AchmadKuzari,*SistemAsabahDasarPemindahanHakMilikatasHartaTinggalan*,(BairutDaral-jal,1973), hal. 168.

²⁸SayyidSabiq,1984, *FiqhAl-Sunnah*,JilidIII,(Beirut:DarAl-KitabAl-Arabi),hal. 202.

²⁹TaqiyuddinAbuBakar,*KifayahAl-Akhyar*,JuzII,(Beirut:DarAl-Fikri),hal. 17.

dimiliki oleh orang yang ahli waris yang berhak.³⁰

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Hukum kewarisan mempunyai pengertian hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah benda berwujud atau tidak berwujud hak kebendaan yang ditinggalkan oleh pewaris, setelah dikurangi dengan hak pewaris yaitu berupa biaya penyelenggaraan jenazahnya, pembayaran hutang-hutang pewaris serta penyelesaian surat wasiat pewaris kepada orang atau badan bila ada. Setelah semuanya itu diselesaikan, maka barulah para ahli waris mendapatkan harta peninggalan tersebut sesuai dengan yang ditentukan dalam Al-Quran surat An-nisa ayat 11 yang artinya adalah:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَأَبَاؤُكُمْ
 وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu

³⁰Assyarbani, *Mugni Al-Muhtaj*, JuzIII, (Beirut:DaarAlFikri,1984),hal. 3.

mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³¹

Istilah hukum yang baku menggunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibubuhi awalan ke dan akhiran an. Kata waris itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ikhwal orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna hal lihwal peralihan harta dari orang yang sudah mati kepada orang yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.

Mewaris, berarti menggantikan tempat dari seseorang yang meninggal (si pewaris) dalam hubungan hukum harta kekayaannya. Pewarisan dibedakan menjadi dua, yaitu: Pewarisan berdasarkan undang-undang, juga disebut pewarisan-in-testatodan Pewarisan testamentair, yaitu pewarisan yang berdasarkan suatu testamen.³²

Di dalam BW, pewarisan berdasarkan undang-undang dibicarakan terlebih dahulu, baru kemudian pewarisan testamentair. Kalau dalam pewarisan testamentair yang ditonjolkan adalah kehendak dari pewaris, maka pewarisan ab-intestato berdasarkan berbagai alasan, sebab ada yang bersifat mengatur, tetapi ada juga yang bersifat memaksa. Salah satu alasan, yaitu pandangan bahwa keluarga terdekat yang pertama berhak atas warisan itu.

³¹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV Jami'atul 'ali Art), hal. 80.

³² R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University press, 2005), hal. 4.

Menurut Idris Djakfar dan Taufik yahya bahwa hukum kewarisan ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pada wahyu Ilahi yang terdapat dalam al-Quran dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah Arab disebut Faraid.³³

Hazairin berpendapat bahwa warisan Islam menggunakan system individual bilateral.³⁴ Seperti Surat An-nisa ayat7-8 yang artinya adalah: *“laki-laki berhak memperoleh harta dari peninggalan ibu bapaknya dan wanita pun berhak memperoleh bagian dariharta peniggalan ibu, bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu(sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataanyang baik.”*

Sistem pembagian waris Islam menggunakan sistem kekeluargaan parental dengan penonjolan pada pihak bapak, dengan alasan beban dan kewajiban nafkah keluarga dipikul oleh bapak. Hal ini dapat pula dilihat dalam Al-Quran bahwa tidak adanya larangan perkawinan antara perempuan dan laki-laki yang bapaknya atau ibunya masing-masing bersaudara (indogami). Jadi dengan membolehkan perkawinan indogami, yang dilarang dalam masyarakat matrilineal dan patrilineal, maka dapat disimpulkanAl-Quran cenderungpadamasyarakat bilateral.SuratAn-nisa ayat 33 yang artinya adalah:

“Bagi tiap harta yangditinggalkan ibu-bapaknya dan karib kerabat kami jadikan pewaris-pewarisnya.Dan (jika ada) orang-orang yang bersumpah setia dengan mereka maka berilah kepada mereka bagiannya.”

³³IdrisDjakfardanTaufikyahya,*KompilasiHukumKewarisanIslam*, (PT.DuniaPustakaJaya,Jakarta, 1995, hal, 3-4.

³⁴Hazairin,*HukumKewarisan Bilateralmenurut AlQuran*,TintaMas,Jakarta, Hal. 3.

Selain itu kewarisan Islam mengenal tiga golongan ahli waris, yaitu:

- a. Ahli waris yang memperoleh bagian tertentu menurut Al-Quran atau sunah Rasul, disebut dengan ahli waris *dzawil furudl*.
- b. Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam Al-Quran maupun Sunah Rasul, disebut ahli waris, *ashabah*.
- c. Ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris, tetapi tidak termasuk dua golongan ahli waris *dzawil furudl* dan ahli waris *ashabah* disebut dengan ahli waris *dzawil arham*.³⁵

Ayat Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 11 dan 12 menjelaskan tentang porsi bagian ahli waris secara rinci dan jelas. Selanjutnya pada surat An Nisa ayat 13, Allah SWT mengatakan bahwa porsi warisan diatas adalah ketentuan dari Allah SWT dengan firmanNya: "*Hukum-hukum tersebut adalah ketentuan-ketentuan dari Allah SWT*". Pada surat An-Nisa ayat 4 Allah berfirman yang artinya: "*Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah Memasukkannya kedalam api neraka sedang ia kekal didalamnya dan baginya siksa yang menghinakan.*"

Dapat diambil kesimpulan bahwa hukum melaksanakan pembagian warisan (*faraid*) sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan al-Hadis adalah wajib.³⁶ Pembagian warisan dalam agama Islam merupakan suatu kewajiban (*infaqijbary*). Penetapan dan pembagian warisan yang telah tercantum dalam Al- Quran tidak boleh ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya, sebelum dilakukan pembagian warisan.³⁷

Dalam hukum Islam ahli waris yang berhak menerima kewarisan ada dua puluh lima orang, dengan perincian lima belas orang dari pihak laki-laki dan sepuluh orang dari pihak perempuan.³⁸ Ahli waris dari

³⁵*Ibid, hal. 20.*

³⁶*Ibid.*

³⁷*Ibid.*

³⁸AsroryzainMuhammaddanMizan,*Al-faraidh(PembagianPusakadalamIslam)*,BinaIlmu,Surabaya, 1981, hlm. 9.

pihak laki-laki adalah anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak, suami dan laki-laki yang telah memerdekakan hamba sahaya.

Ahli waris dari pihak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, Ibu, nenek pihak ayah, nenek pihak ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, isteri, dan perempuan yang telah memerdekakan hamba sahaya.

Lima belas ahli waris laki-laki apabila bersama-sama menjadi ahli waris maka ahli waris yang tetap menerima bagian hanya tiga orang yaitu: anak laki-laki, bapak dan suami. Sedangkan dari pihak perempuan apabila bersama-sama menjadi ahli waris maka ahli waris yang tetap menerima warishanya lima orang yaitu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan sekandung dan isteri. Dan apabila berkumpul seluruh ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan maka hanya lima orang yang berhak menerima warisan yaitu suami/isteri, anak laki-laki, anak perempuan, bapak dan ibu.

Menurut hukum kewarisan Islam besar kecilnya bagian warisan setiap kerabat adalah berdasarkan derajat kekerabatan mereka. Oleh karena itu, kerabat-kerabatnya lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak. Bahkan tidak semua kerabat akan mendapatkan warisan, karena hak-hak yang dimiliki oleh sebagian kerabat akan timbul jika terdapat kerabat tertentu. Hal ini telah diatur secara jelas dalam Al-Quran dan as-Sunnah. Dalam hukum kewarisan Islam, sebelum harta peninggalan dibagikan maka harta peninggalan tersebut dikeluarkan dulu yang telah digunakan untuk biaya perawatan/penguburan, melunasi hutang piutang pewaris, dan melaksanakan wasiat yang dibuat oleh pewaris.

2. Rukun Dan Syarat Hukum Waris Dalam Islam

Dalam islam terdapat 3 (tiga) rukun waris, yaitu:

- a) Pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia baik secara hakiki, maupun secara *hukmi*. Dikatakan secara *hukmi*, karena orang yang meninggal itu berdasarkan keputusan hakim karena adanya beberapa sebab atau pertimbangan.
- b) Harta warisan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia, yang dapat diwarisi oleh ahli waris. Didalam Al-Quran harta warisan disebut dengan istilah *tarakah* yang diterjemahkan sebagai harta peninggalan, namun tidaklah semua harta peninggalan dapat diwarisi. Harta yang dapat diwarisi ialah harta yang sudah bersih, bebas dari segala sangkut paut orang lain termasuk *tajhiz*, utang dan wasiat.
- c) Ahli waris, yaitu orang yang akan menerima harta warisan dari pewaris, oleh karena adanya dasar atau yang menjadi sebab kewarisan baik karena hubungan kekerabatan atau perkawinan maupun karenasebab lainnya.³⁹

Syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam ada 3 (tiga) syarat, yaitu:

- 1) Kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta,
- 2) Kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dan
- 3) Diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris.⁴⁰

Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh karena itu, meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan

³⁹A. Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:PT. Alqushwa,1987), hal. 22-23.

⁴⁰Husnain Muhammad Makhuluf, *Al-Mawaris Fisy-Syan" at atAl-Islamiyah*, (Qahirah: matabi"Al-AhramAt-Tijariyah,1971),hal. 157.

Islam.⁴¹

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c yang berhak mewaris menurut hukum Islam, yaitu mereka yang:

- a) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris,
- b) Mempunyai hubungan perkawinan (dengan pewaris),
- c) Beragama Islam,
- d) Tidak dilarang Undang-Undang selaku ahliwaris

Hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin timbul dalam kasus kewarisan. Pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam, berarti menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam bertujuan untuk menyelesaikan secara tuntas masalah harta warisan orang yang meninggal, orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai ahli waris.⁴²

3. Asas Hukum Waris Islam

Hukum Kewarisan Islam pada dasarnya adalah hukum Allah SWT yang diturunkan untuk kepentingan manusia. Sumber utamanya adalah Al-Qur'an, as-Sunnah serta ijtihad para ulama. Hukum kewarisan Islam faraidh adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang (keluarga) yang masih hidup. Hukum Kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari Hukum Kewarisan Islam itu sendiri. Asas-asas kewarisan Islam tersebut antara lain:⁴³

⁴¹Zainuddin Ali, *Op.cit*, hal. 4.

⁴²*Ibid*.

⁴³Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. (Sinar Grafika: Jakarta, 2009). Hal. 23.

a) Asas Ijbari

Secara etimologi kata ijbari mengandung arti paksaan (compulsary), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak ahli waris, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain.

Asas ijbari ini dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- 1) Dari segi peralihan harta.
- 2) Dari segi jumlah harta yang beralih.
- 3) Dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Ketentuan ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan surah An-Nisa ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki ataupun perempuan mempunyai nasib dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Kata nasib tersebut berarti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.

Asas ijbari dalam kewarisan islam, tidak dalam arti memberatkan ahli waris. Jika pewaris mempunyai utang yang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua utang pewaris itu. Berapa pun besarnya utang pewaris, utang itu akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Jika seluruh harta warisan sudah dibayarkan, namun masih ada sisa utang, maka ahli waris tidak diwajibkan membayar sisa utang tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa utang tersebut, pembayaran itu bukan merupakan sesuatu kewajiban yang ditetapkan oleh hukum, melainkan karena dorongan moralitas.

b) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua belah pihak. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari

kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.⁴⁴

Asas bilateral ini secara tegas terdapat dalam firman Allah surah an-Nisaa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Dalam surah an-Nisaa' ayat 7 berbunyi: Artinya: "*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak pula bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*"

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayah dan pihak ibunya. Begitu juga wanita berhak mendapat warisan dari pihak ayah dan pihak ibunya.

c) Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dalam arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris lainnya. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlahnya dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing.

Sifat individual dalam kewarisan ini dapat dilihat dari aturan-aturan Al-Quran yang berkaitan dengan pembagian warisan itu sendiri. Secara garis besar surah An-Nisaa' ayat 7 menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan warisan dari orang tua dan kerabat dekatnya, terlepas dari jumlah harta serta bagian yang telah ditentukan.

Pengertian berhak atas warisan bukan berarti warisan itu harus dibagi-bagikan. Bisa saja warisan itu dibagikan asal dikehendaki oleh ahli waris yang bersangkutan atau keadaan yang menghendakinya. Misalnya ketika seorang ahli waris menerima bagian warisan dari si pewaris, maka seketika itu juga ia berhak atas penguasaan harta tersebut.

⁴⁴ Suhrawardi, *Hukum Waris Islam*. (Sinar Grafika: Jakarta. 2007). hlm 40-41.

Ia berhak melakukan apa saja atau tidak melakukan terhadap harta warisan yang diterima, kecuali ahli waris yang masih anak-anak atau belum mampu untuk mengemban kewajiban atas pengelolaan harta warisan tersebut. Maka lebih baik tidak diberikan secara penuh pengelolaannya meskipun secara hak, ia memiliki otoritas penuh atas harta warisan tersebut.

Hukum kewarisan Islam adalah satu-satunya hukum Allah yang kondisinya sangat terperinci baik tentang ahli waris, bagian yang harus diterima oleh ahli waris, semuanya telah ditentukan oleh Allah SWT.⁴⁵ Itu semua menunjukkan bahwa ada sisi pengawasan dan pemeliharaan atas hak-hak individu dalam keluarga mengenai pembagian harta warisan.

Asas ini dapat ini dapat dipelajari dari Surah An-Nisa ayat (11) yang artinya antara lain:

- 1) Bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali dari bagian anak perempuan,
- 2) Apabila anak perempuan itu dua orang atau lebih maka besar bagiannya $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan,
- 3) Jika anak perempuan itu hanya seorang saja maka besar bagiannya adalah seper dua harta peninggalan.

d) Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata “*al-‘Adlu*” yang dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Sebagaimana pada ayat 11, 12, 176 surah An-Nisa secara rinci diterangkan kesamaan hak menerima antara anak laki-laki dan anak perempuan, suami dan istri, saudara laki-laki dan saudara perempuan.⁴⁶

⁴⁵Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya : Pustaka Radja. 2016). hlm. 45.

⁴⁶Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Press: 2000), hal. 287.

Asas Keadilan Berimbang yaitu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahliwaris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris. Asas tersebut mengandung pengertian bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antar hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing kelak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.⁴⁷

e) Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peraklihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup serta segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk ke dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.

Pada asas tersebut menggambarkan bahwa Hukum Kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu, kewarisan sebagai akibat dari adanya kematian dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup. Atau dapat di simpulkan Asas Kewarisan Semata Akibat Kematianya itu peralihan peninggalan seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan berlaku sesudah meninggalnya pewaris. Hal ini berarti bahwa peralihan kewarisanituberlakusesudahmatinyaseseorang(pewaris).⁴⁸

Selain asas-asastersebut, Idris Djakfar dan Taufik Yahya menambahkan satu asas yaitu "Asas Personilitas" yaitu asas yang menyatakan bahwa peralihan hanya terjadi bila antara ahli waris dan

⁴⁷*Ibid*, hal. 51.

⁴⁸*Ibid*.

pewaris sama-sama menganut agama Islam.⁴⁹

4. Sebab-Sebab Mewarisi

Adapun yang menjadi sebab-sebab terjadinya waris-mewarisi menurut hukum Islam, dikenal adanya empat sebab yaitu:⁵⁰

a. Perkawinan⁵¹

Perkawinan yang dimaksud, tentu saja perkawinan yang sah menurut syariat. Perkawinan dikatakan sah, apabila syarat dan rukunnya terpenuhi meskipun belum terjadi hubungan kelamin antara suami dan isteri. Dengan demikian, apabila salah seorang diantaranya ada yang meninggal dimana perkawinannya masih dalam keadaan utuh atau dianggap utuh (talak *raj'iy* yang masih dalam keadaan *iddah*) maka ia berhak untuk saling mewarisi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT didalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 yang artinya sebagai berikut: “*Dan bagimu (suami-isteri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri-isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.*”

b. Kekerabatan⁵²

Hubungan darah adalah menyebabkan terjadinya waris-mewarisi. Kekerabatan atau pertalian darah garis lurus keatas,

⁴⁹Idris djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta:PT Dunia Pustaka Jaya:1995), hal. 39.

⁵⁰A. Assaad Yunus, *Op.Cit.* hal. 19-22.

⁵¹Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2014), hal. 75.

⁵²*Ibid*, hal. 72.

disebut *Ushul* atau leluhur simati. Pertalian darah garis lurus kebawah disebut *Furuh* atau anak turun simati, dan pertalian darah garis menyamping yang disebut dengan *Hawasyi*. Dasar terjadinya waris-mewarisi karena hubungan kekerabatan ini disebutkan didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7 yang artinya sebagai berikut: “*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*”

c. Memerdekakan Budak (*Wala'ul'itqi*)⁵³

Yang dimaksud dengan *wala'ul'itqi* atau *wala'unni'mati* ialah kerabatnya yang timbul berdasarkan hukum, karena memerdekakan atau membebaskan budak. Perbudakan adalah suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia yang telah dilegalisir oleh berbagai bangsa didunia jauh sebelum kedatangan Islam. Didalam Islam dianjurkan supaya perbudakan dihapus yang tentunya dengan maksud merubah status orang dimata hukum yang tadinya menjadi cakap bertindak sebagaimana manusia bebas lainnya, (memiliki hak dan kewajiban) dengan dasar ini Islam menetapkan bahwa apabila seseorang tuan membebaskan budaknya, kemudian si budak yang telah dibebaskan atau dimerdekakan itu meninggal dunia dengan tidak mempunyai ahli waris, baik karena sebab kekerabatan ataupun perkawinan, maka yang mewarisinya ialah orang yang telah memerdekakannya itu (*simu'tiq*). Hal ini merupakan imbalan atas jasanya dan limpahan nikmat memerdekakan yang diberikan kepada si budak, sehingga ia mempunyai kebebasan menurut hukum, termasuk pemilikan dan pengelolaan terhadap harta bendanya sendiri.

Adapun yang menjadi dasar hukum karena memerdekakan budak ialah sabda Rasulullah SAW yang artinya: “*Hakwala*” itu hanya

⁵³*Ibid, hal. 76.*

bagi orang yang memerdekakan (Muttafaq" alaih)". Demikian pula hadits (Al-Hakim) yang artinya: "hakwala" itu suatu kekerabatan sebagai kekerabatan yang berdasarnasab, tidak boleh dijual dan dihibah."

d. Hubungan KeIslaman⁵⁴

Hubungan ke Islam atau keagamaan juga menyebabkan terjadinya waris-mewarisi, apabila orang yang meninggal itu tidak mempunyai ahli waris. demikian menurut golongan *Asy-syafi'iyah* dan *Malikiyah* dengan mendasarkan pendapatnya kepada sabda Rasulullah SAW yang artinya:

"Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris, aku membayar dendanya, dan akupun mewarisi dari padanya." (H. R. Abu Dawud)

Perlu dipahami bahwa bukanlah Rasulullah SAW, mewarisi atau mengambil harta tersebut untuk kepentingan Islam dan ummat Islam.

B. Sistem Waris Adat

Sebelum menguraikan tentang sistem pewarisan menurut Hukum Waris Adat, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai sistem dan sistem pewarisan itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, sistem merupakan susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dsb, sistem adalah metode.⁵⁵

Menurut Soerjono Soekanto, sistem adalah suatu sistem merupakan suatu keseluruhan terangkai yang mencakup unsur-unsur, bagian-bagian, konsistensinya, kelengkapan dan konsepsi-konsepsi atau

⁵⁴*Ibid, hal. 77.*

⁵⁵Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga*" Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 1078.

pengertian dasarnya.⁵⁶ Sistem Pewarisan adalah suatu sistem dalam proses penerusan, pengoperan, peralihan harta kekayaan materiil dan immateriil dari suatu generasi ke generasi berikutnya, tidak sekedar pembagian warisan. Artinya pembagian warisan hanya merupakan bagian dari sistem pewarisan.

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan berbagai macam kepercayaan yang berbeda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda pula. Sistem keturunan itu sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan hukum adat. Sistem kewarisan di Indonesia adalah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.⁵⁷

Hukum waris Adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non-materiil dari generasi ke generasi. Pengaruh aturan-aturan hukum lainnya atas hukum waris adalah sebagai berikut:

1. Hak purba/pertuanan ulayat masyarakat hukum adat yang bersangkutan membatasi pewarisan tanah.
2. Transaksi-transaksi seperti jual gadai harus dilanjutkan oleh para ahli waris.
3. Kewajiban dan hak yang timbul dari perbuatan-perbuatan kredit tetap berkekuatan hukum setelah si pelaku semula meninggal.
4. Struktur pengelompokkan wangsa/sanak, demikian pula bentuk perkawinan turut menentukan bentuk dan isi pewarisan.
5. Perbuatan-perbuatan hukum seperti adopsi, perkawinan ambil anak,

⁵⁶Soerjono, Soekanto, " *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*", PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989,hal. 203

⁵⁷Muslich Maruci, Ilmu Waris (Semarang: Penerbit Mujahidin, 1990), h. 1.

pemberian bekal/modal berumah tangga kepada pengantin wanita, dapat pula dipandang sebagai perbuatan di lapangan hukum waris.⁵⁸

Hukum waris dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemindahtanganan dan peralihan harta kekayaan kepada generasi berikutnya. Pada dasarnya, saat ini ada dua sistem hukum waris yang sama-sama berlaku pada masyarakat yang sama sebagai subjek hukumnya. Kedua sistem hukum waris tersebut antara lain hukum waris Islam dan hukum waris adat. Kedua sistem hukum waris tersebut saling mengisi kekosongan hukum kewarisan sesuai budaya hukum yang berlaku di lingkungan adat masyarakat Indonesia.

Salah satu contohnya yaitu, dalam hukum waris Islam mempengaruhi hukum waris adat pada penggunaan istilah hibah untuk menyebut perbuatan hukum yang bersifat sepihak, yang berarti pemberian kepada orang lain secara cuma-cuma dan penggunaan kriterium 1/3 harta sebagai batasan harta hibah yang ditoleransikan dalam kaitannya dengan pembagian warisan yang berbarengan adanya hibah wasiat yang dapat merugikan para ahli warisnya.⁵⁹ Selanjutnya, hukum waris adat sebagai wujud dari kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat, melalui pintu ijtihad diterima sebagai hukum, seperti yang terdapat di dalam kompilasi hukum Islam.

Menurut pendapat Soerojo Wignjodipoerodijumpaitigasisistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu:

- 1) Sistem kewarisan individual, cirinya hartapeninggal dapat dibagi-bagi di antarpara ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa, Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dimiliki secara perorangan dengan hak milik, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat. Sistem pewarisan ini banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental dan berlaku pula dalam

⁵⁸Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (Jakarta: penerbit Liberty, 1990), h. 151.

⁵⁹blogspot.com/perkembangan-dan-perubahan-hukumwaris.html. Maros, 07 februari

hukum waris barat sebagai mana diatur dalam KUH Perdata (BW) dan dalam hukum waris Islam.

- 2) Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya diantara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau. Kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan dimana para ahli waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan. Para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya (Minangkabau: “ganggam bauntui”). Pada umumnya sistem kewarisan kolektif digunakan terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut dengan “harta pusaka” berupa bidang tanah (pertanian) dan atau barang-barang pusaka seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh mamak kepala waris dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama.
- 3) Kewarisan mayorat merupakan sistem kewarisan dimana harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai oleh anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri. Di daerah Lampung beradat pepadun seluruh harta peninggalan dipegang oleh anak lelaki tertua yang disebut “anak punyimbang sebagai mayorat pria”. Hal yang sama juga berlaku di Irian Jaya, di daerah Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura. Sedangkan di daerah Semendo Sumatra

Selatan seluruh harta peninggalan di kuasai oleh anak wanita yang disebut “Tunggu Tubang” (penunggu harta) yang didampingi “Payung Jurai” sebagai “Mayorat Wanita”. Sistem kewarisan mayorat juga memiliki ciri harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Balidi mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.⁶⁰

Sistem pewarisan individu, kolektif dan mayorat pada prinsipnya Hilman Hadi kusuma mengemukakan pendapat yang samahnya ditambahkannya bahwa sistem individual banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagai mana di kalangan masyarakat adat Jawa atau juga dikalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak yang berlaku adat *manjae* (Jawa, *mancar*, mentas); atau juga di kalangan masyarakat adat yang kuat di pengaruhi hukum Islam, seperti dikalangan masyarakat adat Lampung beradat *peminggir*, dipantai-pantai Selatan Lampung.⁶¹

Sedangkan sistem pewarisan adat yang ada dalam masyarakat Indonesia menurut Djaren Saragih adalah, sebagaiberikut:

- 1) Sistem pewarisan di manaharta peninggalan dapat dibagi-bagikan. Sistem yang pertama ini pada umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa
- 2) Sistem pewarisan dimana harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan. Sistem ini terdapat pada masyarakat unilateral. Sistem ini dapat dibedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat.
- 3) Sistem pewarisan kolektif, harta peninggalan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para

⁶⁰Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Mas Agung, Jakarta, 1990, hal. 165.

⁶¹Hilman hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 24.

ahli waris, seperti pada masyarakat Minangkabau dan Ambon.

- 4) Sistem Pewarisan mayorat, harta peninggalan secara keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ketangan anak yang tertua. Dalam sistem pewarisan mayorat, ada yang bersifat mayorat laki-laki yang berarti harta peninggalan jatuh ketangan anak laki-laki tertua dan mayorat perempuan di mana harta peninggalan jatuh ketangan anak perempuan yang tertua.⁶²

Musyawahar untuk mufakat juga merupakan nilai dasar yang dijadikan landasan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan hukum waris. Ketentuan yang telah hidup dalam nilai dan budaya masyarakat, menjadikan hukum waris selalu ditaati dan dijalankan. Hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁶³

Pemindahan atau bergulirnya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya telah diatur dalam ketentuan hukum waris. Ketentuan dan syarat harus dipenuhi sebagai wujud tanggung jawab dalam proses pewarisan. Adapun untuk terjadinya pewarisan, diperlukan adanya unsur-unsur sebagai berikut: 1. Adanya orang yang meninggal dunia (erflater), orang yang meninggal dunia yaitu orang yang meninggalkan harta warisan dan disebut: pewaris. 2. Adanya orang yang masih hidup (erfgenaam), orang yang masih hidup yaitu orang yang menurut undang-undang atau testamen berhak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia, mereka disebut: ahli waris. 3. Adanya benda yang ditinggalkan (erftenis, nalatenschap), benda yang ditinggalkan yaitu sesuatu yang ditinggalkan

⁶²Djaren Saragih, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Jakarta, 1980, hal. 163.

⁶³ Pitlo. *Hukum Waris Menurut KUH Perdata*. Terjemahan Isa Arif. (Jakarta: Intermedia, 1979), hal. 1. 8 .

oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia, yang disebut harta warisan, wujud harta warisan ini bisa berbentuk Activa (piutang, tagihan) atau Pasiva (hutang). Keberadaan dan kedudukan hukum waris harus mampu menjadi wadah dalam pembagian harta warisan secara adil, dengan tetap menjadikan musyawarah dan kesepakatan sebagai nilai yang harus ditegakan. Kedudukan anak kandung dan anak angkat bukan menjadi penghalang dalam proses pewarisan, karena keberadaan dan kedudukannya telah diakui dalam hukum waris adat. Kebersamaan dengan menjadikan nilai keselarasan dan kedamaian dalam kerukunan merupakan essensi terpenting dalam pewarisan.

C. Beberapa Hal Yang Mempengaruhi Masyarakat Memilih Melaksanakan Hukum Waris Secara Adat

1. Hukum Keekerabatan

Hukum waris adat mempunyai kaitan erat dengan hukum kekerabatan dan hukum perkawinan. Pembentukan hukum waris adat suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh hukum kekerabatan dan hukum perkawinannya. Menurut Soerojo Wignjodipuro : “bahwa hukum waris adat sangatlah erat hubungannya dengan sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat hukum yang bersangkutan, serta berpengaruh pada harta kekayaan yang ditinggalkan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu, dalam membicarakan masalah kewarisan mesti dibahas pula tentang hukum kekerabatan dan hukum perkawinan masyarakat”.⁶⁴ Dalam masyarakat terutama masyarakat pedesaan sistem keturunan dan kekerabatan adat masih tetap dipertahankan dengan kuat. Hazairin mengatakan bahwa: hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental

⁶⁴ Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), hal. 165.

atau bilateral.⁶⁵Selanjutnya mengenai hubungan dan kaitan hukum kekerabatan dan hukum kewarisan, Wirjono Prodjodikoro dalam hal ini mengemukakan pendapat yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa: manusia di dunia ini mempunyai macam-macam sifat kekeluargaan dan sifat warisan yang dalam suatu masyarakat tertentu berhubung erat dengan sifat kekeluargaan serta berpengaruh pada kekayaan dalam masyarakat itu. Sifat dari kekeluargaan tertentu menentukan batas-batas, yang berada dalam tiga unsur dari soal warisan yaitu peninggal warisan (erflater), ahli waris (erfgenaar) dan harta warisan (natalatenschap). Maka dalam membicarakan hukum waris perlu diketahui kekeluargaan masyarakatnya. Di Indonesia di berbagai daerah terdapat sifat kekeluargaan yang berbeda dan dapat dimasukkan dalam tiga macam golongan:(1) sifat kebapakan (partriarchaat, vaderrechtelijk), (2) sifat keibuan (matriarchaat, moederrechtelijk), dan (3) sifat keapakibuan (parental, ouderrechtelijk).⁶⁶

Dalam hal sifat kekeluargaan tersebut Hilman Hadikusuma menyebutkannya sebagai sistem keturunan, dia mengatakan bahwa di Indonesia sistem keturunan sudah berlaku sejak dulu kala sebelum masuknya ajaran Hindu, Islam dan Kristen.⁶⁷Sistem keturunan yang berbeda-beda tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Secara teoritis sistem keturunan dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu: (1) Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik mulai garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian Jaya); (2) Sistem Mstrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan

⁶⁵ Hazairin, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), hal. 45.

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hal. 14-16.

⁶⁷ Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Indonesia, Perundang-undangan Hukum Adat, Hindu, dan Islam*, (Bandung: Cipta Aditya Bakt, 1994), hal. 23.

pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano dan Timor) ; (3) Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi). Soerojo Wignjodipuro mengemukakan pendapat yang sama seperti diatas, kemudian ditambahkannya suatu masyarakat yang dalam pergaulan sehari-hari mengakui keturunan patrilineal atau matrilineal saja, disebut unilateral, sedangkan yang mengakui keturunan dari kedua belah pihak disebut bilateral.⁶⁸Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa di Indonesia ini pada prinsipnya terdapat masyarakat yang susunannya berlandaskan pada tiga macam garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak dan garis keturunan bapak-ibu. Pada masyarakat yang menganut garis keturunan bapak-ibu hubungan anak dengan sanak keluarga baik dari pihak bapak maupun pihak ibu sama eratnya dan hubungan hukum terhadap kedua belah pihak berlaku sama. Hal ini berbeda dengan persekutuan yang menganut garis keturunan bapak (patrilineal) dan garis keturunan ibu (matrilineal), hubungan anak dengan keluarga kedua belah pihak tidak sama eratnya, derajatnya dan pentingnya. Pada masyarakat yang matrilineal, hubungan kekeluargaan dengan pihak ibu jauh lebih erat dan lebih penting, sedangkan pada masyarakat yang patrilineal, hubungan dengan keluarga pihak bapak terlihat dekat / erat dan dianggap lebih penting dan lebih tinggi derajatnya.

2. Hukum Perkawinan

Hukum Perkawinan secara Umum Tujuan perkawinan tidak lain untuk mendapatkan keturunan. Sehubungan dengan itu, hukum perkawinan atau sistem perkawinan akan ditentukan dari cara menaruk

⁶⁸ Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta, 1990), hal. 109.

garis keturunan. Perkawinan yang ditempuh melalui prosedur yang ditentukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum mempunyai akibat-akibat hukum tersendiri. Djaren Saragih mengemukakan bahwa: keseluruhan kaedah-kaedah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui itu beserta ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat-akibat hukum dari padanya disebut hukum perkawinan. Bilamana perkawinan dilaksanakan menurut hukum adat dari suatu masyarakat maka akan mengikat ketentuan hukum adat perkawinannya.⁶⁹

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma: Hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata-tertib perkawinan.⁷⁰ Pada masyarakat Indonesia yang menarik garis keturunan secara unilateral dan bilateral, sistem perkawinannya menurut Djaren Saragih terdapat dua macam pula, yaitu: 13 (1) Perkawinan pada masyarakat Unilateral dengan sistem exogami; (2) Perkawinan pada masyarakat bilateral sistem perkawinannya tidak terikat pada keharusan untuk exogami. Pengertian exogami, maksudnya perkawinan dimana pihak-pihak yang kawin harus mempunyai keanggotaan dan yang tidak sama, dalam hal ini terkandung prinsip larangan untuk kawin sesama anggota. Pada masyarakat unilateral, exogami dibedakan atas dua macam. : (1) Pada masyarakat Patrilineal bentuk perkawinannya disebut “Kawin Jujur” artinya bentuk perkawinan yang bertujuan secara konsekuen melanjutkan keturunan dari pihak laki-laki (ayah), (2) Pada masyarakat matrilineal bentuk perkawinannya disebut “kawin semendo” artinya bentuk perkawinan yang bertujuan untuk secara konsekuen melanjutkan keturunan pihak ibu. Sedangkan pada masyarakat bilateral tidak dikenal tentang exogami atau endogami dan pada dasarnya orang bebas untuk kawin dengan siapa saja asalkan, tidak menyimpang dari kaedah-kaedah kesusilaan dan agama. Sama seperti pendapat yang

⁶⁹ Djaren Saragih, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1980), hal. 134.

⁷⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: Pelajar Agung, 1997), hal.

dikemukakan di atas, Soerojo Wignjodipoero juga membagi sistem perkawinan atas tiga macam : (1) Sistem endogami, dimana orang hanya diperbolehkan kawin” dengan seseorang dari keluarganya sendiri. Hanya satu darah saja yang mengenal secara praktis sistem ini, yaitu daerah Toraja; sungguhpun sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan masyarakat Toraja yang parental. (2) Sistem exogami, dimana orang diharuskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya, seperti terdapat di daerah Gayo Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram. Sistem ini ternyata dalam penerapannya telah mengalami proses pelunakan dan kelihatannya larangan perkawinan itu diperlakukan hanya pada lingkungan yang sangat kecil saja. (3) Sistem eleutherogami, dimana tidak mengenal laranganlarangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem endogami ataupun exogami. Larangan yang terdapat dalam sistem ini hanya yang bertalian dengan ikatan sistem kekeluargaan, umpamanya karena nasab (turunan dekat), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan garis lurus ke atas dan ke bawah, saudara kandung dan saudara bapak atau ibu, karena musyawarah (periparan) seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua dan anak tiri. Untuk mempertahankan bentuk masyarakat yang patrilineal ataupun matrilineal melalui bentuk perkawinan exogami, dilarang perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari satu keluarga.⁷¹ Selanjutnya, Abdullah Siddik mengatakan exogami adalah larangan kawin dengan anggota satu klan dan, disebabkan masyarakat unilateral adalah masyarakat yang ber klan maka perkawinan harus dilakukan dengan exogam, dan mementingkan endogami menimbulkan masyarakat bilateral.⁷² Di samping itu, perkawinan pada suatu masyarakat terlihat pula adanya pengaruh agama yang bersangkutan terhadap ketentuan-ketentuan tentang perkawinan adat. Perkawinan secara Islam atau Kristen tidak

⁷¹ Soerojo Wignjodipoero, Op. cit., hal. 132.

⁷² Abdullah Sidik, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Agung, Jakarta, 1983), hal. 47.

memberikan kewenangan turut campur begitu jauh dan menentukan pada keluarga, kerabat dan persekutuan seperti dalam adat. Bilamana perkawinan dilaksanakan menurut pandangan agama, akan dapat dihindari kekuasaan-kekuasaan exogami, kaharusan endogami dan sebagainya. Bisaanya kaum adat dan para sesepuh kerabat kurang dapat menyetujui perkawinan yang tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan adat. Namun dalam proses perkembangan masyarakat ketentuan-ketentuan adat kelihatan semakin melemah. Hal ini bisa dilihat, dalam masyarakat yang beragama Islam nikah menurut Islam sudah menjadi suatu bagian dari perkawinan adat.

3. Peralihan Harta

Hukum Waris Hukum waris merupakan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang di dalamnya mengatur proses beralihnya hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang, baik berupa barang-barang harta benda yang berwujud, maupun yang tidak berwujud pada waktu wafatnya kepada orang lain yang masih hidup. Dalam kehidupan masyarakat yang masih teguh memegang adat istiadat, peralihan hak dan kewajiban tersebut dalam proses peralihannya dan kepada siapa dialihkan, serta kapan dan bagaimana cara pengalihannya diatur berdasarkan hukum waris adat. Ter Haar dalam “Bagimselen en stelsel van het adat recht” (Soerojo Wignjodipoero) menyatakan bahwa hukum adat waris meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiel dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.⁷³

Selanjutnya, Soerojo Wignjodipoero memperjelas bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiel maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya

⁷³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, (CV. Haji Mas Agung, 1994), hal. 161.

serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.⁷⁴Sebenarnya hukum waris adat tidak semata-mata hanya mengatur tentang warisan dalam hubungannya dengan ahli waris tetapi lebih luas dari itu. Hilman Hadikusuma mengemukakan hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.⁷⁵

Dalam hal ini kelihatan adanya kaidah-kaidah yang mengatur proses penerusan harta, baik material maupun non material dari suatu generasi kepada keturunannya. Dijelaskan juga, dari pandangan hukum adat pada kenyataannya sudah dapat terjadi pengalihan harta kekayaan kepada waris sebelum pewaris wafat dalam bentuk penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris. Berdasarkan batasan-batasan di atas, pada prinsipnya dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah warisan memiliki tiga unsur penting yaitu (1) adanya seseorang yang mempunyai harta peninggalan atau harta warisan yang wafat, yang disebut dengan si pewaris, (2) adanya seseorang atau beberapa orang yang berhak menerima harta peninggalan atau harta warisan, yang disebut waris atau ahli waris, (3) adanya harta peninggalan atau harta warisan yang ditinggalkan pewaris, yang harus beralih penguasaan atau pemilikannya. Bila dilihat dalam pelaksanaan, proses penerusan warisan kepada ahli waris sehubungan dengan unsur diatas sering menimbulkan persoalan, seperti (a) bagaimana dan sampai di mana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya yang dalam hal ini banyak dipengaruhi sifat lingkungan keluarga di mana si peninggal warisan itu berada, (b) bagaimana dan harus sampai di mana harus ada tali keluarga antara peninggal warisan dan ahli

⁷⁴ 17 Ibid. hal, 161.

⁷⁵ Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 1993), hal. 7.

waris, (c) bagaimana dan sampai di mana wujud kekayaan yang beralih itu dipengaruhi sifat lingkungan kekeluargaan di mana si peninggal warisan dan si ahli waris bersama-sama berada. Sebelum membahas masalah pewarisan lebih lanjut, perlu mengetahui terlebih dahulu beberapa hal pokok di antaranya adalah : sistem pewarisan, bentuk dan asal harta warisan, para ahli waris dan proses pewarisan. a. Sistem Pewarisan Sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia menurut Djaren Saragih adalah (1) sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi- 18 Hilman Adikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 7. bagikan, (2) sistem pewarisan di mana harta peninggalan tidak dapat dibagibagikan. Sistem yang pertama pada umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa, sedangkan sistem yang kedua terdapat pada masyarakat unilateral. Sistem kedua dapat dibedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat. Sistem pewarisan kolektif, harta peninggalan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris, seperti pada masyarakat Minangkabau dan Ambon. Sistem Pewarisan mayorat, harta peninggalan secara keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ke tangan anak yang tertua. Dalam sistem pewarisan mayorat, ada yang bersifat mayorat lakilaki yang berarti harta peninggalan jatuh ke tangan anak laki-laki tertua dan mayorat perempuan di mana harta peninggalan jatuh ke tangan anak perempuan yang tertua.⁷⁶

Menurut pendapat Soerojo Wignjodipoero dijumpai tiga sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu: “(1) Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagibagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa, (2) Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh

⁷⁶ Djaren Saragih, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Jakarta, 1980, hal. 163.

dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau, (3) Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.⁷⁷ Tentang sistem pewarisan individu, kolektif dan mayorat pada prinsipnya Hilman Hadikusuma mengemukakan pendapat yang sama hanya ditambahkannya bahwa sistem individual banyak berlaku di kalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana di kalangan masyarakat adat Jawa atau juga di kalangan masyarakat adat lainnya seperti masyarakat Batak yang berlaku adat manjae (Jawa, rncancar, mentas); atau juga di kalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti di kalangan masyarakat adat Lampung beradat peminggir, di pantai-pantai Selatan Lampung.⁷⁸

Kebaikan sistem pewaris individual, waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan tanpa dapat dipengaruhi anggota keluarga yang lain. Kelemahannya, pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan serta timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, kebaikan sistem pewarisan kolektif tampak apabila fungsi harta kekayaan digunakan untuk kelangsungan hidup keluarga besar itu pada masa sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan, tolong menolong antara yang satu dan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan. Kelemahan sistem tersebut dapat

⁷⁷ Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta, Haji Mas Agung, 1990), hal. 165.

⁷⁸ Hilman hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta:fajar Agung, Jakarta, 1997, hlm. 24.

menimbulkan cara berpikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar, sulit mencari kerabat yang kepemimpinannya bisa diandalkan, di samping rasa setia kawan dan rasa setia kerabat semakin bertambah luntur. Sistem pewarisan mayorat sebenarnya merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja penerusan hak diberikan kepada anak tertua sebagai pemimpin keluarga, menggantikan ayah dan ibunya. Ia hanya berkedudukan sebagai pemegang mandat, dan bukan pemilik harta secara perseorangan. Kebaikan sistem ini terletak pada kepemimpinan anak tertua, bila ia penuh tanggung jawab maka keutuhan dan kerukunan keluarga dapat dipertahankan, sedangkan kelemahannya bila terjadi sebaliknya. b. Harta Warisan Harta warisan ada yang dapat dibagi-bagi dan ada pula harta warisan yang tidak dapat dibagi-bagi.

Dalam hal ini Hilman Hadikusuma mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah harta dapat terbagi atau memang terbagi, harta warisan itu perlu dikelompokkan ke dalam harta asal, harta pencaharian dan harta pemberian.⁷⁹ Termasuk ke dalam harta asal, semua kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan.⁸⁰ Harta peninggalan dapat dibedakan lagi dengan harta peninggalan yang tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan peninggalan yang terbagi. Harta peninggalan ini pada daerah tertentu seperti di Minangkabau di kenal pula dengan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta warisan yang diperoleh ahli waris dari lebih dua generasi di atas pewaris, sedangkan harta pusaka rendah semua harta warisan yang diperoleh dari satu atau dua angkatan kerabat di atas pewaris. Harta bawaan dapat dibedakan antara harta bawaan suami dan harta bawaan istri. Dilihat dari sudut perkawinan, baik harta

79 21 Hilman hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: fajar Agung, 1997), hal. 70.

80 21 Hilman hadikusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakart: fajar Agung, 1997), hal. 24.

peninggalan maupun harta bawaan kesemuanya merupakan harta asal. Sebaliknya, dilihat dari sudut pewarisan, keduanya merupakan harta peninggalan. Harta bawaan suami maupun harta bawaan istri akan kembali kepada pemilik asalnya yaitu yang membawanya bila terjadi perceraian. Harta pencaharian merupakan harta yang didapat suami isteri secara bersama selama dalam ikatan perkawinan. Tidak perlu dipermasalahkan apakah isteri ikut aktif bekerja atau tidak. Walaupun yang bekerja hanya suami, sedangkan isteri hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga dan anak, namun tetap menjadi hasil usaha suami isteri. Akan tetapi, bisa saja terdapat harta pencaharian suami sendiri bilamana terjadi, perkawinan yang tidak sederajat atau disebabkan terjadinya perkawinan suami pedagang dengan isteri pedagang sehingga biaya rumah tangga di biayai bersama, sedangkan masing-masing memiliki harta pencaharian sendiri-sendiri. Perkawinan yang tidak sederajat yang di dalam masyarakat Jawa dikenal dengan perkawinan mangih koyoh, yaitu suami jauh lebih kaya dari pada isteri, atau perkawinan ngalindung kagelung di daerah Pasundan, serta kawin semendo mati manuk mati tungu yang dikenal di Lampung adalah bentuk-bentuk perkawinan yang tidak sederajat. Perkawinan semacam ini pada saat sekarang sudah jarang ditemukan lagi, apalagi dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedudukan suami isteri adalah sederajat baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Dalam hal ini, masing-masing dapat menentukan pewarisannya dan jika terjadi perceraian harta tersebut dapat kembali menjadi harta asal. Disamping itu, dikenal harta pemberian yang merupakan harta warisan yang bukan karena jerih payah seseorang bekerja untuk mendapatkannya. Pemberian dapat dilakukan seseorang atau sekelompok orang atau seseorang atau kepada suami-isteri. Untuk harta pemberian ini, bila terjadi perceraian maka dapat dibawa kembali oleh masing-masing, sebagaimana peruntukan yang dimaksud pemberinya. Di pihak lain Soerjono Soekanto

mengatakan : “di dalam setiap perkawinan pada dasarnya diperlukan harta yang menjadi dasar materiel bagi kehidupan keluarga. Harta tersebut di namakan harta keluarga atau harta perkawinan, mencakup: (1) Harta suami atau isteri yang diperoleh sebelum perkawinan atau sebagai warisan, (2) Harta suami dan isteri yang di dapat atas hasil usahanya sebelum atau semasa perkawinan (harta pembujangan atau harta penantian) (3) Harta yang diperoleh suami dan isteri bersama-sama selama perkawinan (4) Harta yang diberikan kepada mempelai ketika menikah.²³ Harta yang disebutkan pertama di namakan juga harta bersama, sedangkan yang lainnya secara terbatas disebut dengan harta bersama. Jadi harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami isteri masing –masing atau bersama-sama selama perkawinan, kecuali harta yang dihibahkan atau yang diwariskan. Dalam hal ini ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu (a) suami dan isteri harus hidup bersama (b) kedudukan isteri dan suami sederajat, (3) tidak terpengaruh oleh hukum Islam. Apabila terjadi perceraian hidup, harta bersama bisaanya dibagi sama rata, sedangkan harta asal kembali kepada asalnya. Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ditentukan bahwa (1) Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (2) Harta bawaan masing-masing suami ²³ Soejono Soekanto, Pokok-pokok Hukum Adat, Alumni Bandung, 1981, hlm. 61. dan isteri maupun harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing. Terhadap harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan untuk harta bawaan menjadi hak sepenuhnya masing-masing untuk melakukan perbuatan hukum. Bila perkawinan putus maka pembagian harta perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing, yaitu hukum Islam bagi penganut agama Islam dan hukum adat bagi mereka yang bukan beragama Islam.

Jika Ahli Waris Terdapat suatu perbedaan antara suatu daerah dengan daerah yang lain tentang para waris, baik terhadap ahli waris

yang berhak mewarisi maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan agama yang dianut. Secara umum menurut Hilman Hadikusuma para waris ialah anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup, tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, waris kemenakan dan para waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek-kakek, waris anggota kerabat dan waris lainnya.⁸¹

Sedangkan Soerojo Wignyodipoero menyatakan bahwa anak-anak dari sepeninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakikatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak.⁸² Dengan adanya anak-anak maka kemungkinan anggota keluarga lain dari si pewaris untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. Juga dikemukakannya bahwa diantara suami dan isteri tidak terdapat hubungan saling mewarisi. Apabila salah satu diantaranya meninggal maka janda / duda tidak mempunyai hak mewarisi terhadap harta yang ditinggalkan suami / isteri.

Sistem ini pada umumnya dianut oleh masyarakat matrilineal seperti di Minangkabau yang menganut sistem perkawinan Semendo yaitu seorang duda tidak mewarisi harta isterinya yang wafat; masyarakat Peminggir di Lampung isteri sebagai penguasa dan pemilik harta perkawinan tidak dapat diwarisi oleh suami bila isteri wafat, demikian pula masyarakat patrilineal di Batak, janda bukan waris bagi suaminya, juga pada masyarakat parental di Jawa, janda dan duda bukanlah waris dari suami atau isteri, tetapi selama hidupnya diberi hak pakai untuk kebutuhan hidupnya.

⁸¹ 24 Hilman hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1993), hal. 67.

⁸² Soerojo Wigbyodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta, Mas Agung, 1990), hal. 182.

Kenyataan yang ditemukan dalam masyarakat itu sesuai dengan yang dikemukakan Djaren Saragih bahwa pada dasarnya ahli waris itu terdiri dari: (1) Keluarga sedarah dalam maka pengertian generasi berikutnya dari si pewaris dan orang tua atau saudara-saudara pewaris lainnya menurut cara menarik garis keturunan, (2) Keluarga yang bukan sedarah seperti anak angkat, anak tiri dan janda / duda. Anak angkat menerima warisan berbeda dengan keturunan sedarah kecuali kedudukan dan haknya telah disamakan. Anak tiri sebenarnya tidak berhak atas warisan bapak /ibu tirinya, tetapi hanya bisa ikut menikmati penghasilan bapak tirinya yang diberikan kepada ibu kandungnya sebagai nafkah janda. Janda bukanlah keturunan dari suami, namun seorang janda harus dijamin kelangsungan hidupnya dalam rumah tangga selama ia masih membutuhkannya.⁸³

Dalam hal ini Eman Suparman memperinci: (1) Pada masyarakat Patrilineal yang dapat menjadi ahli waris terdiri dari anak laki-laki, anak angkat, ayah dan ibu serta saudara-saudara sekandung dari si pewaris, keluarga dekat dalam derajat yang tidak tertentu dan persekutuan adat bila sipewaris sama sekali tidak mempunyai ahli waris yang disebutkan sebelumnya, (2) Pada masyarakat Matrilineal seperti dalam hukum adat Minangkabau ahli waris bertali adat, (3) Pada masyarakat Bilateral hanya dikenal ahli waris sedarah serta tidak sedarah, dan ada terdapat istilah kepunahan bilamana si pewaris tidak mempunyai sama sekali ahli waris dalam hal ini harta peninggalannya akan diserahkan kepada desa.⁸⁴

Demikian pula halnya pada masyarakat Bangko, apabila ahli waris tidak lagi untuk mewarisi (punah) atau pupus dalam hukum waris adat Bangko, harta warisan diserahkan kepada desa. Dari berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pewaris utama adalah anak keturunan pewaris dan jika anak tersebut meninggal dunia lebih

⁸³ Djaren Saragih, *Op. cit.*, hal. 170.

⁸⁴ Eman Suparman. *Op. cit.* hlm. 56.

dahulu dari pada si pewaris maka diganti oleh cucu dan seterusnya ke bawah. Bila keturunan ke bawah sudah tidak ada maka yang menjadi pewaris adalah orang tua pewaris sebagai golongan kedua. Jika golongan kedua tidak ada, akan diganti oleh saudara-saudara pewaris sebagai golongan ketiga dan demikian seterusnya. Selanjutnya dalam sistem penggolongan para pewaris sangat dipengaruhi oleh sistem keturunan yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Proses Pewarisan Proses pewarisan yang berlaku menurut hukum adat di dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk. Pertama, proses pewarisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup. Kedua, proses pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Proses pewarisan itu sendiri menurut Hilman Hadikusuma adalah merupakan cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasa dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para waris setelah pewaris wafat".⁸⁵ Apabila proses pewarisan dilakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat dilakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. Sebaliknya, apabila dilaksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang dilakukan oleh anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian dapat berlaku pembagian ditangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum agama.

Penerusan warisan yang dilakukan semasa pewaris masih hidup di setiap daerah pelaksanaannya berbeda-beda, seperti di Lampung penerusan harta warisan bisaanya dilakukan pada saat pewaris sudah lanjut usia, sedangkan anak-anak mereka semuanya sudah mandiri. Di Minangkabau, penerusan harta warisan ini dilakukan oleh orang tua dengan memberikan rumahnya kepada anak perempuan. Berbeda pula

⁸⁵ 28 Hilman hadikusuma, *Op. cit.*, hal. 95.

dalam hal penunjukan yang juga adalah penerusan harta kekayaan pewaris kepada waris semasa masih hidup, namun pelaksanaannya dilakukan setelah pewaris wafat. Sebelum wafat, pewaris berhak untuk menguasai dan menikmati harta tersebut. Di Jawa hal ini disebut garisan, di Lampung disebut ngejengken, yaitu orang tua di hadapan para waris menunjuk salah satu dari anaknya untuk menerima warisan, misalnya memberikan mobil untuk si Anu, tetapi mobil itu baru berpindah kepada si Anu setelah pewaris wafat. Pesan atau wasiat adalah penerusan harta kekayaan pewaris atas kehendak pewaris sebelum wafat yang disaksikan oleh anggota keluarga atau orang lain agar harta kekayaannya setelah ia wafat diberikan kepada orang tertentu, bisa kepada waris atau kepada orang lain yang bukan waris. Penerusan pewarisan dengan wasiat ini dipengaruhi oleh hukum Islam. Wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3% dari harta peninggalan. Di dalam kenyataannya, wasiat ini sering diberikan oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya karena menurut hukum adat dan hukum Islam anak angkat tidak dapat mewarisi orang tua angkatnya.

Sedangkan harta warisan setelah pewaris wafat karena alasan - alasan tertentu ada yang dibagi-bagikan dan ada yang pembagiannya ditangguhkan. Adapun alasan-alasan penangguhan itu antara lain : 1. Terbatasnya harta pusaka, 2. Tertentu jenis macamnya, 3. Para waris belum dewasa, 4. Belum adanya waris pengganti, 5. Diantara waris belum hadir, 6. Belum diketahui hutang piutang pewaris; Pembagian harta waris dapat dilakukan dapat mengikuti hukum adat dan mengikuti hukum waris Islam.⁸⁶ Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia menerapkan pembagian berimbang yaitu di antara semua waris mendapat bagian yang sama, seperti dilakukan oleh masyarakat Jawa, dan banyak pula yang menerapkan hukum waris Islam di mana setiap waris telah mendapatkan jumlah

⁸⁶ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 152.

bagian yang telah ditentukan.⁸⁷

D. Kerangka Teori Dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, atau teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁸⁸ Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses itu terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.⁸⁹ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis dalam penelitian.⁹⁰

Penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, isu hukum mengenai ketentuan hukum yang didalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi, untuk penelitian pada tataran teori hukum isu hukum harus mengandung konsep hukum. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib.⁹¹ Kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:⁹²

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan defenisi-defenisi yang ada.

⁸⁷*Ibid*, Hal, 110.

⁸⁸M.Solly Lubis, *Filsafat dan Penelitian*, MandarMaju, (Bandung,1994), hal 80.

⁸⁹M.Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta:FEUI, 1996),hal. 203.

⁹⁰*Ibid*, hal. 80.

⁹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013, hal,112.

⁹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal,121.

3. Teori merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi dimasa yang akan datang.

Kerangka teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Penyusunan kerangka teori menjadi keharusan, agar masalah yang diteliti dapat dianalisis secara komprehensif dan objektif. Kerangka teori disusun untuk menjadi landasan berpikir yang menunjukkan sudut pandang pemecahan masalah yang telah disusun.⁹³

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan

⁹³ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 93.

mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.

5. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.⁹⁴

Berlakunya hukum waris Islam dan hukum waris adat menurut teori *reception incomplexu* (bagiorang Islam berlaku hukum Islam termasuk didalamnya hukum waris) yang dikembangkan oleh L. W.Cvan Den Berg, kemudian dibantah oleh Cornelis Van Vollenhoven (1874-1933) yang kemudian dilanjutkan oleh Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) dengan teori *receptie* yang menyebutkan bahwa selain hukum islam berlaku juga hukum adat, hukum islam mempunyai kekuatan berlaku jika hukum adat menghendakinya.

Kebijakan snouck hurgronje tersebut memicu munculnya reaksi keras dari umat islam Indonesia. Maka Hazairin menyebutkan sebagai teori ibliskarena menurut ia sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rafiq dalam bukunya "*Hukum Islam Di Indonesia*" bahwa teori ini tidak sejalan dengan iman orang Islam. Mengikuti teori itu berarti orang Islam diajak untuk tidak mematuhi Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Selain itu, teori itu bertujuan untuk merintang kemajuan Islam di Indonesia.⁹⁵

Teori tandingan terhadap teori tersebut, dimunculkan teori baru oleh Hazairin yaitu teori *Receptie Exit* atau *Receptioa Contrario* yang menyebutkan bahwa hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁹⁶ Kemudian teori tersebut dikembangkan lagi oleh Afdol dengan teori *Reception Contextual Interpretation (Recoin)* yaitu penerapan hukum Islam dapat dilakukan secara tekstual dan kontekstual.⁹⁷ Bahasan

⁹⁴ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta, 1990, hal. 67.

⁹⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2003), hal. 20.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press (Surabaya, 2003), hal.23.

judul ini menggunakan teori *receptie* yang menyebutkan bahwa selain hukum Islam berlaku juga hukum adat, hukum Islam mempunyai kekuatan berlaku jika hukum adat menghendaknya.

Berlakunya hukum adat dan hukum Islam bagi yang beragama Islam, maka hukum waris yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud dengan hukumnya Si pewaris adalah hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia.⁹⁸ Namun dilain pihak, jika yang meninggal dunia termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka tidak dapat disangkal bahwa dalam beberapa hal mereka akan mempergunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam atau *faraid*.

Syari'ah Islam merupakan *syari'ah* yang universal, Al-Qur'an sebagai pokok yang fundamental dalam syari'at Islam berisi ketentuan-ketentuan yang lengkap dan terperinci. Dengan demikian garis hukum apapun yang akan dibuat oleh manusia dapat diukur menurut Al-Qur'an. Kehidupan sosial ada nilai-nilai yang lebih tinggi dan nilai-nilai yang lebih rendah, dan yang lebih rendah harus tumbuh menjadi yang lebih tinggi. Dengan demikian hukum ditujukan untuk tercapainya sebesar-besar manfaat, keuntungan/kebahagian bagi masyarakat.⁹⁹

Hukum adalah pernyataan kesucian dan moralitas yang tinggi, baik dalam peraturan maupun dalam pelaksanaannya sebagaimana diajarkan dalam agama dan adat rakyat kita.¹⁰⁰ Menurut Muchtar Kusuma Atmaadja dalam *Khuzaifah Dimiyati* tidak perlu ada pertentangan antara maksud untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui perundang-undangan dan menyalurkan nilai-nilai atau aspirasi

⁹⁸Eman Suparman, "*Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*", (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), hal. 8.

⁹⁹Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofi dan Problema Keadilan*, (Susunan II), (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 120

¹⁰⁰Sudarsono, *Op.Cit*, hal. 102

yang hidup dalam masyarakat.¹⁰¹

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, yang berfungsi untuk memberikan rasa keadilan bagi para ahli waris yang beragama islam yang pembagian warisnya berbeda dengan pembagian waris menurut islam. Keadilan adalah pembahasan wajib dalam membicarakan hukum, karena salah satu tujuan dari pada hukum itu sendiri ialah tercapainya keadilan.

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁰²

Pembahasan yang lebih rinci mengenai konsep keadilan dikemukakan oleh Aristoteles. Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan kebaikan itu harus terlihat lewat keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama¹⁰³.

Pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002), hlm. 22.

¹⁰³ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 2019) hal. 82.

itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia sollen tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan.¹⁰⁴

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia sollen tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan¹⁰⁵. Di dalam Ilmu hukum keadilan itu merupakan ide dan tujuan hukum namun secara pasti dan gramatikal keadilan itu tidak dapat didefinisikan oleh ilmu hukum, oleh karenanya keadilan harus dikaji dari sudut pandang teoritik dan filosofis. Atas dasar hal tersebut dalam tulisan yang singkat ini akan dibahas mengenai keadilan secara konseptual yang ditinjau dari sudut kajian filosofis yang pembahasannya difokuskan pada:

1. Konsep Keadilan Menurut Pemikiran Klasik
2. Konsep Keadilan Menurut Pemikiran Zaman Modern
3. Konsep Keadilan Sebagai Ide Hukum

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

¹⁰⁴Bahder Johan Nasution, *Hukum Dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2015, halaman 174.

¹⁰⁵Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 174.

memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.¹⁰⁶

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.

Selain dari pada Aristoteles, Prof. Dr. Notonagoro menambahkan dari pendapat Keadilan menurut Aristoteles, dengan keadilan legalitas sebagai berikut :

a. Keadilan distributif (membagi)

Keadilan distributif adalah suatu kebajikan tingkah laku masyarakat dan alat penguasaannya untuk selalu membagikan segala kenikmatan dan beban bersama, dengan cara rata dan merata, menurut keselarasan sifat dan tingkat perbedaan jasmani maupun rohani.

b. Keadilan Komutatif (tukar menukar)

Keadilan Komutatif adalah suatu kebajikan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan kepada sesamanya, suatu yang menjadi hak orang lain, atau sesuatu yang sudah semestinya diterima oleh pihak lain. Dengan adanya keadilan tukar-menukar terwujud interaksi saling memberi dan saling menerima. Keadilan komutatif timbul di dalam hubungan antarmanusia sebagai orang seorang terhadap sesamanya di dalam masyarakat.

¹⁰⁶ The Liang Gie, *Teori-teori Keadilan*, (Yogyakarta: Sumber Sukses, 2002), hlm. 24.

c. Keadilan kodrat alam (sosial)

Keadilan kodrat alam adalah suatu kebajikan tingkah laku manusia di dalam hubungannya dengan masyarakat, untuk senantiasa memberikan dan melaksanakan segala sesuatu yang menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan akhir dari masyarakat atau negara.

d. Keadilan konvensional

Keadilan konvensional keadilan yang mengikat warga negara, sebab keadilan itu didekritkan melalui suatu kekuasaan (penguasa negara atau pejabat pemerintah).

e. Keadilan legalitas (keadilan hukum)

Keadilan legalitas adalah mengatur hubungan antara anggota dan kesatuannya untuk bersama-sama selaras dengan kedudukan dan fungsinya, untuk mencapai kesejahteraan umum.

Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*undivided goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*divided goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain

sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia. Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Bertolak dari pemikiran yang demikian, pengaturan hak dan kebebasan masyarakat dengan menggunakan kriteria keadilan, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia, ada perasaan keadilan yang membawa orang pada suatu penilaian terhadap faktor-faktor yang berperan dalam pembentukan hukum. Keinsyafan akan perasaan keadilan ini bukan hanya dimiliki oleh warga negara tapi juga oleh penguasa. Oleh karena itu, dengan dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, maka keadilan itu dapat disebut sebagai prinsip hukum atau ide hukum. Hal ini sesuai dengan ajaran Immanuel Kant yang mengatakan bahwa keadilan itu bertitik tolak dari martabat manusia.

Dengan demikian pembentukan hukum harus mencerminkan rasa keadilan dan bertujuan untuk melindungi martabat manusia. Keadilan merupakan prinsip normatif fundamental bagi negara¹⁰⁷. Atas dasar hal tersebut, kriteria prinsip keadilan, merupakan hal yang mendasar dan bersifat fundamental, sebab semua negara di dunia ini selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pembentukan hukumnya. Prinsip keadilan mendapat tempat yang istimewa dalam seluruh sejarah filsafat hukum. Dalam konsep negara-negara modern penekanan terhadap prinsip keadilan diberikan dengan menyatakan bahwa tujuan hukum yang sebenarnya adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Selain dari teori keadilan, dalam penelitian ini juga menggunakan teori pluralism hukum. Teori Pluralisme Hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keanekaragaman hukum yang berlaku dan diterapkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dalam suatu negara. fokus kajian teori ini adalah pada hukum yang berlaku pada masyarakat. seperti diketahui bahwa didalam suatu negara, tidak hanya berlaku hukum yang ditetapkan oleh negara (*state Law*), tetapi juga hukum tidak tertulis (*unstate law*), seperti hukum adat, hukum islam dan lain-lain. teori ini dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, Griffiths, Paul Schiff Berman, Sally Falk Moore dan Ade Suparman.

Teori pendukung adalah *Teori Uruf* yang sering diartikan kedalam bahasa Indonesia dengan arti adat, diambil dari akar kata yang sama dengan makruf iwan mungkar, karena itu uruf berarti sesuatu yang baik. secara terminologi, didefenisikan dengan kebiasaan mayoritas ummat dalam penilaian suatu perkataan atau perbuatan. Uruf ini

¹⁰⁷Franz Magniz Suseno, *Etika Politik*, (cetakan ke-tiga) (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 334.

merupakan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'.¹⁰⁸

Adat dan kebiasaan dapat dikatakan memiliki arti yang sama. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Naja didalam syarhal-Mughni adalah suatu pengertian dari yang ada dalam jiwa orang-orang berupa perkara yang berulang-ulang kali terjadi yang dapat diterima oleh tabiat yang waras.¹⁰⁹ Menurut Imam al-Qarafi, ahli Fikih Mazhab Maliki, seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemashlahatan masyarakat tersebut.¹¹⁰

Seluruh ulama mazhab, menurut Imamasy-Syatibi, ahli Fikih mazhab Maliki dan Imam Ibnu al-Qayyim al-jauziyah, ahlifikih mazhab Hambali, menerimadan menjadikan *Uruf* sebagai dalil syarak dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.¹¹¹

Suatu uruf baru dapat dijadikan sebagaisalah satu dalildalam menetapkan hukum *syarak*, apabila memenuhi syarat segai berikut:¹¹²

- a. Uruf itu, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum, begitu juga baik yang bersifat perbuatan ataupun bersifat ucapan berlaku secara umum.
- b. Uruf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c. Uruf itu tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas.
- d. Uruf diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi.

Salah satu bukti sahih integrasi hukum Islam dengan hukum adat

¹⁰⁸Zamakhsyari, *Op.Cit*, hal.117

¹⁰⁹JalaluddiAs-Suyuthi,*Al-AsybahwaAn-Nazha''ir*,(Beirut:DaaraI-Turatsal-Islami, 2001), hal. 37.

¹¹⁰Zamakhsyari,*Op.Cit*,hal. 124.

¹¹¹*Ibid.*

¹¹²Zamakhsyari,,*Op.Cit*,hal.126-127

yang terbentuk didunia Islam adalah ungkapan yang menjadi dasar filsafat adat masyarakat minangkabau, sebagai hasil dari pertautan antara adat dan agama Islam “adat basan disarak, syarak basan dikitabullah.”¹¹³

2. Konsep

Konsep diartikan sebagai “kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut definisi operasional”.¹¹⁴ Konsepsi digunakan juga untuk memberi pegangan pada proses penelitian oleh karena itu dalam rangka penelitian ini perlu dirumuskan serangkaian definisi agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.¹¹⁵ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsep pada hakikatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.¹¹⁶

Pemakaian konsep terhadap istilah yang digunakan terutama dalam judul penelitian, bukanlah untuk keperluan mengkomunikasinya semata-mata dengan pihaklain. Sehingga tidak menimbulkan salah tafsir, tetapi juga demi menuntun peneliti sendiri didalam menangani proses penelitian yang dimaksud.¹¹⁷

Pendefinisian konsepsi dalam tulisan ini sebagai berikut:

- a. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tazhiz*) pemberian hutang dan pemberian untuk kerabat.¹¹⁸

¹¹³*Ibid*, hal.129.

¹¹⁴Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*,(Jakarta: LP3ES, 1999), hal. 34.

¹¹⁵*Ibid*.

¹¹⁶Soerjono Sukanto,*Op.Cit*,hal.101

¹¹⁷Sanapiah Faisal, *Format-format penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 107-108.

¹¹⁸Pasal 171 (e), *Kompilasi Hukum islam*.

- b. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing- masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dunia dimaksud.¹¹⁹
- c. Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara penerusan dan peralihan harta kekayaan dari generasi ke generasi.¹²⁰
- d. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahliwaris.¹²¹
- e. Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.¹²²
- f. Kompilasi Hukum Islama dalam Hukum Nasional Pengadilan Agama yang terkodifikasi dan unifikasi yang pertama saat ini dan diperlukan untuk landasan rujukan setiap keputusan Pengadilan Agama.¹²³
- g. Pembagian harta warisan di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, pembagian harta warisan dilakukan dengan memakai hukum adat, yaitu pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan kesepakatan pihak keluarga dan para ahli waris.¹²⁴

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu berkaitan erat dengan hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian

¹¹⁹Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: sinagrafika, 2008), hal. 33.

¹²⁰Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal. 7.

¹²¹*Ibid.*

¹²²Zainuddin Ali, *Op. Cit*, hal. 85.

¹²³*Ibid*, hal. 11.

¹²⁴Tazwir, penduduk setempat, wawancara pribadi, 17 november 2018.

terdahulu pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.¹²⁵

Sepanjang pengetahuan peneliti berdasarkan media internet dan perpustakaan, ditemukan beberapa penelitian membahas tentang Pembagian Waris Dalam Adat Minangkabau Bukan Pembagian Waris Dalam Masyarakat Adat Sumondo di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, diantaranya:

1. Yanti Febina, jurusan Pendidikan Agama Islam fakultas Ilmu Tarbiyah universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010, judul “Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqih Mawaris Pendidikan Agama Islam”. Dan permasalahan yang diteliti adalah: Sejauh mana implementasi hukum islam dalam pelaksanaan hukum waris adat Minangkabau? Adakah keseimbangan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian harta waris adat Minangkabau?
2. Tiara Yunita Ovelia, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014, judul “Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok Dan Hukum Islam”. Dan permasalahan yang diteliti adalah: Bagaimana pengertian warisan menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam? Siapa saja ahli waris menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam? Apa saja harta warisan menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam?
3. Nur Mohamad Kasim, Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo, judul “ Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat”.

¹²⁵Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SU, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penelitian Skripsi*, (Medan: 2015), h. 34.

Rumusan masalah yang dibahas pada ketiga karya ilmiah diatas berbeda dan tidak memiliki kesamaan dengan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian ini Karena dalam penelitian ini focus terhadap pembagian waris dalam masyarakat adat Sumando di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang Permasalahan utama yang terdapat dalam penelitian ini adalah setelah adanya ikatan pernikahan akan menimbulkan kewarisan dan bagaimana sebenarnya sistem hukum waris dalam adat Sumando di kecamatan Natak Kabupaten Mandailing Natal dan bagaimana pelaksanaan pembagian harta warisan adat Sumando dalam masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal dan Bagaimana perbedaan pembagian warisan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat Sumando di dalam masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal seterusnya Apakah factor yang melatarbelakangi masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal lebih memilih pembagian waris secara adat Sumando.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal



1. Asal Usul Penamaan Natal

Natal atau Nata, sejak berabad-abad lalu telah menjadi basis perdagangan bagi masyarakat Minangkabau. Bersama kota-kota di pantai barat Sumatera Utara lainnya seperti Sibolga, Barus, dan Sorkam, kota ini memiliki pola budaya Minangkabau.¹²⁶ Wilayah ini mulai berkembang sejak diteroka oleh Raja Putih asal Kesultanan Indrapura. Peneroka lainnya adalah Pangeran Indra Sutan asal Kerajaan Pagaruyung dan ikut pula bersamanya Datuk Imam asal Ujung Gading. Dalam perkembangannya, wilayah ini kemudian menjadi kerajaan tersendiri yang dikenal sebagai Ranah Nata. Sebagaimana

¹²⁶Mrazek, Rudolf; Sjahrir: politics and exile in Indonesia, 1994.

diketahui bahwa negeri ini semula merupakan gabungan dari 3 (tiga) kecamatan yang ada di pesisir pantai Barat, yaitu kecamatan Batahan dan kecamatan Muara Batanggadis, yang daerahnya berbatasan dengan:

1. Bagian timur berbatasan dengan kecamatan Batang Natal.
2. Bagian barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.
3. Bagian Utara dengan Kecamatan Batangtoru dan Kecamatan Padang Sidempuan Barat.
4. Bagian selatan dengan Kecamatan Sungai Beremas kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat .¹²⁷

Masih terdapat kontroversi mengenai asal mula nama Natal. Ada yang mengatakan bangsa Portugis yang memberi nama tersebut karena ketika mereka tiba di Pelabuhan di Pantai Barat Mandailing, para pelaut Portugis mendapatkan kesan bahwa pelabuhan alam ini mirip dengan Pelabuhan di wilayah Natal yang berada di Afrika Selatan sekarang. Ada versi lain yang menyebutkan bahwa armada Portugis tiba di Pelabuhan ini tepat pada hari besar Natal sehingga mereka menamakan pelabuhan tersebut dengan nama Natal.¹²⁸

Versi berikutnya datang dari masyarakat Mandailing, dimana saat itu hubungan antara masyarakat mandailing dan natal sangat erat, sebab Natal sebagai kota pelabuhan juga merupakan pintu gerbang dari Mandailing untuk hasil-hasil bumi daerah lain. Asal mula penamaan Natal itu karena pada masa itu apa bila masyarakat Mandailing melakukan perjalanan menuju natal dan melewati Tor Pangolat dan melewati suatu tempa yang bernama Indah Sejenak maka akan terlihat daerah Natal yang terhampar luas bagaikan tepi langit yang tidak berbatas, sehingga orang-orang Mandailing dan Sipirok yang datang ke Natal untuk memasarkan dagangannya menyebut Natal dengan nama *Natar* atau kependekan dari *Natarida* yang artinya yang terlihat.¹²⁹

¹²⁷Puti Balkis Alisjahbana, *Natal Ranah nan Data, Dian Rakyat*, Jakarta: 1996, hal. 44.

¹²⁸*Ibid*, hal, 46-47.

¹²⁹Kasran, *sekelumit pokok-pokok pengetahuan tentang adat istiadat di ranah/nagari nata*, 2000, hal, 11.

Merujuk kepada penamaan Natal yang dulunya bernama Nata, manakah sejarah yang benar dari cerita yang disampaikan diatas, dalam buku “sekelumit pokok-pokok pengetahuan tentang adat istiadat diranah/nagari Nata” yang ditulis oleh seorang pemangku adat Natal bernama Kasran mengutarakan bahwa butuh penelitian yang mendalam mengenai penamaan ini, dan dia menuliskan dalam bukunya sebagai berikut:

1. Benarlah bahwa Natal ini sudah ada sebelum bangsa Portugis/Inggris menginjakkan kakinya ke wilayah yang dulunya bernama Ranah Nan Data, yang kemudian berubah menjadi Nata dan akhirnya berubah lagi menjadi Natal sebagai mana yang disebut sekarang ini.
2. Dapat dibenarkan bahwa bangsa Portugis/Inggris pernah menginjakkan kaki dan tinggal di ranah ini beberapa tahun lamanya.
3. Sampai sekarang dapat kita lihat dan perhatikan bahwa postur tubuh/bentuk badan orang-orang Natal banyak pula yang mirip dengan bentuk/postur tubuh orang-orang Portugis.
4. Demikian juga dengan bangsa Inggris, bukti sejarah mencatat bahwa adanya perlawanan masyarakat di Kinondom, benteng-benteng pertahanan Inggris, perkantoran, rumah dinas sipil/militer, peninggalan sejarah seperti sumur Multatuli dn masih banyak lagi.
5. Benar pula jika ranah ini dapat dilihat dari indah sejenak atau tempat dataran tinggi yang terdapat di kabupaten Mandailing Natal.¹³⁰

Terlepas benar tidaknya asal-usul penaman berdasarkan tiga versi diatas, yang jelas wilayah Natal telah menjadi tempat pertemuan banyaksuku dari berbagai bangsa-bangsa yang berdaulat di dunia. Sebagai daerah pesisir, Natal dulunya menjadai Kota pelabuhan bebas yang merupakan lintasan cultural dimana bangsa Parsi, Tiongkok, Arab, India, Portugis, Inggris, Belanda maupun Jepang serta beberapa

¹³⁰Kasran, *Sekelumit Pokok-Pokok Pengetahuan Tentang Adat Istiadat Di Ranh/Nagari Nata*, 2000, hal. 11.

suku di Indonesia seperti suku minangkabau, suku Bugis, Aceh dan beberapa suku lain pernah bertemu dan berdomisili di daerah ini.¹³¹

M. Joustra, tokoh *Bataks Institut*, juga menulis Natal dengan sebutan *Natar* dalam tulisannya *De toestanden in Tapanoeli en de Regeeringscommissie* (1917). Lebih tua dari itu adalah laporan perjalanan dan penelitian Dr S Muler dan Dr L Horner di Mandailing tahun 1838. Mereka menggambarkan keadaan Air Bangis yang dikuasai Belanda sejak tahun 1756 dan Natar yang dikuasai Inggris 1751-1756.¹³²

Tahun 1365 dalam kitab Nagara Kartagama yang disusun oleh Prapancha dapat dilihat bahwa sebagai daerah takluk langsung dibawah kekuasaan Mojopahit di Sumatera adalah Palembang, Siak, Damiri, Tamiang (Aceh Besar), Minangkabau, Natal , Tiku, Barus, dan Mandailing. Berdasarkan catatan tersebut jelaskah terlihat bahwa sejak tahun 1334 Natal ini sudah di kenal dan disebut dengan daerah takluk yang berhubungan langsung dengan kerajaan Mojopahit. Kisah Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada adalah seorang yang gagah perkasa lagi bijaksana secara apanjang lebar dapat diketahui dalam kitab Pararatan, disamping itu adapula sumber pengetahuan yaitu syair Nagara Kartagama yang digubah Oleh Prapancha, diterbitkan pada tahun 1365 antara lain disebutkan “Prapancha adalah seorang pemimpin Paderi Buddha justru itu ia dapat tinggal di istana dan selalu berdekatan dengan sang baginda Raja, oleh karena itu semua seluk beluk dan tata kerajaan dapat diketahuinya,”¹³³

Sekarang Natal menjadi sebuah kecamatan induk setelah pemekaran Kecamatan Batahan dan Kecamatan Muara Batangadis, sehingga menjadi 3 (tiga) kecamatan di wilayah Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal. Bila ditinjau dari cerita terdahulu sesungguhnya Natal

¹³¹Asrul, Ketua adat Sumando Masyarakat Natal, wawancara pribadi, Natal, 09-Februari-2020.

¹³²Muller, 1855: hal, 63,84.

¹³³Kasran, *Sekelumit Pokok-Pokok Pengetahuan Tentang Adat Istiadat Di Ranh/Nagari Nata*, 2000, hal. 12.

merupakan daerah tertua yang pernah mengalami pasang surut, dalam artian bahwa Natal dulu pernah jaya, tetapi sekarang bisa dikatakan hamper tenggelam dibawa arus gelombang kemajuan zaman.

Pada tahun 1992 Kecamatan Natal dipecah menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Natal, Kecamatan Batahan dan Kecamatan Muara Batang Gadis. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002, Kecamatan Batang Natal dipecah lagi menjadi dua kecamatan, yakni Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Lingga Bayu. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 dua kecamatan dimekarkan. Yakni Kecamatan Batahan dipecah menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Batahan, Kecamatan Sinunukan dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Lingga Bayu dan Kecamatan RantoBaek.

2. Natal Sebagai Kota Pemerintahan

Jika ditinjau dari fakta sejarah dan fakta terkini, Natal selalu menjadi pilihan sebagai basis pemerintahan di kawasan Pantai Barat. Lebih dari itu Natal juga telah menjadi pusat pendidikan dan perdagangan di kawasan Pantai Barat sejak berabad-abad lalu. Terkini, bisa dilihat dari pilihan pemerintah Pemerintah Provinsi Sumut yang menetapkan lokasi mess mereka di kota Natal. Pemerintah Kabupaten Madina juga membangun mess Pemkab Madina kota ini. Tentunya, pilihan itu berdasarkan pertimbangan dari berbagai sudut alasan dan kelayakan.

Pada situs-situs di internet menyebutkan bahwa dahulu Natal adalah kota pelabuhan penting di muara Batang (Sungai) Natal, tempat berlabuh kapal-kapal besar. Gambaran itu dikisahkan William Marsden yang pernah tinggal di sana beberapa tahun, dalam bukunya *The History of Sumatera* yang terbit di London tahun 1788.

Marsden bertutur, Natal adalah basis yang nyaman untuk berdagang dengan Aceh, Riau, dan Minangkabau. Semua itu membuat Natal jadi kota yang padat dan makmur. Daerah ini juga memiliki emas

yang sangat baik-hingga kini, sejumlah penambang emas tradisional masih bisa ditemui di Batang (Sungai) Natal maupun di kawasan hutan sekitar Natal.¹³⁴ Dalam dokumen Tim Persiapan Pemekaran Pantai Barat juga disebutkan bahwa pemerintah Hindia Belanda di masa colonial menetapkan wilayah Pantai Barat berada dalam suatu distrik, yakni distrik Natal dibawah Onder Afdeling Mandailing dan Natal. Distrik ini kemudian dibagi atas beberapa onder distrik. Onder distrik dibagi atas beberapa luhat (kekuriaan) yang dipimpin oleh seorang kepala luhat (kuria). Dan tiap-tiap luhat dibagi atas beberapa kampung yang dipimpin oleh seorang kepala Hoofdyang. Apabila kampung tersebut memiliki penduduk yang banyak, akan dibantu oleh kepala Ripe. Selanjutnya, pada tahun 1950 terbentuklah Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri dari 11 kecamatan, dua diantaranya berada pada wilayah Pantai Barat. Yakni, Kecamatan Natal dan Kecamatan Batang Natal. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kecamatan yang berdiri kali pertama di wilayah Pantai Barat adalah Natal dan Batang Natal.¹³⁵

Bekas bangunan kantor kontrolir yang ditempati Dowes Dekker atau lebih dikenal dengan sebutan Multatuli masih berdiri di Natal. Sekitar tahun 1850-an kota Natal menjadi kawasan sangat ramai sebagai dampak melimpahnya hasil kopi di Mandailing yang digalakkan Asisten Residen Mandailing Angkola Philipis Godon yang berkedudukan di Panyabungan. Godon membuka jalur dari Mandailing ke Natal untuk kepentingan pengangkutan kopi ke pelabuhan laut di Natal. Kopi itu dikapalkan ke Eropa melalui pelabuhan Sikara-kara yang saat itu dapat disinggahi kapal-kapal besar.¹³⁶

Wilayah ini merupakan bagian dari wilayah pemerintahan kolonial Belanda yang terkenal dengan sebutan *Sumatras Weskust*.

¹³⁴William Marsden, *The History of Sumatera* yang terbit di London, 1788.

¹³⁵<https://tabloidrakyatmadani.wordpress.com/sejarah-kota-natal/> diakses 16-Februari-2020.

¹³⁶<https://tabloidrakyatmadani.wordpress.com/sejarah-kota-natal/> diakses 16-Februari-2020.

Keharuman nama itu terkait dengan keharuman kopi Mandailing. Perkembangan kota Natal yang agak signifikan di abad XIX dimulai pada tahun 1840-an ketika Asisten Mandailing Angkola, Philip Godon yang berkedudukan di Panyabungan merehabilitasi jalur dari Mandailing ke Natal dalam memperlancar pengangkutan kopi yang saat itu melimpah di Mandailing untuk diangkut ke Eropa melalui pelabuhan di Natal.¹³⁷

Rehabilitasi jalan Mandailing-Natal ini dilakukan Godon sebagai dampak terjadinya reorganisasi pemerintahan kolonial pada tahun 1843, berupa penghapusan residensi Air Bangis dengan membentuk Residensi Tapanuli. Air Bangis dan Rao masing-masing masuk ke Residensi Padang, sedangkan Mandailing Angkola masuk Residensi Tapanuli. “Maka, jalur Mandailing-Air bangis itu dihentikan. Alternatif terakhir ialah merehabilitasi jalur Mandailing-Natal menghubungkan Mandailing dengan Natal melalui kaki gunung Sorik Marapi terus ke arah Natal”.¹³⁸ Pelabuhan di Natal menjadi penting bagi kolonial dalam upaya memperlancar angkutan kopi ke Eropa. Situasi ini berdampak pada semakin berkembangnya pula kota Natal saat itu.

3. Natal Sebagai Pusat Pendidikan

Agama Islam berkembang di Madina (Mandailing Natal) melalui ulama-ulama sufi. Para ulama di daerah ini ada yang belajar di Pantai barat dan Pantai Timur, kemudian mereka mengembangkan agama Islam di Natal dan Mandailing. Syekh Abdul Fatah bermarga Mardia (1765-1855) adalah ulama besar yang turut mengembangkan Islam di Natal. Ketika masih belia, Syekh Abdul Fatah tinggal di rumah Tuan Syekh Zainal Abidin memperdalam ajaran Islam dan tasawuf. Syekh Zainal Abidin sendiri adalah ulama di barumun yang kemudian turut

¹³⁷Godon, 1862:9-10 yang diterjemahkan oleh Basyral Hamidi.

¹³⁸*Ibid.*

mengembangkan ajaran Islam di Mandailing atas permohonan Sutan Kumala Yang Dipertuan Hutasiantar di Panyabungan.¹³⁹

Syekh Abdul Fatah selanjutnya mengembangkan Islam bukan saja di mandailing, tetapi juga di Pantai Barat, khususnya Natal. Ulama ini memilih tempat membangun kediamannya di kawasan perbukitan kira-kira 2 kilometer dari jalan raya Natal di titik Kampung Sawah saat ini. Banyak yang berpendapat bahwa Syekh Abdul Fatah lah yang mengajarkan cara belajar membaca huruf Al Qur'an dengan gaya berlagu. Gaya itu hingga kini masih terkenal di wilayah Mandailing Natal. Yakni, alif date a, alif bawa i, alif dopen u: a-i-u. ba date ba, bab bawa bi, ba dopen bu: ba-bi-bu. Ta date ta, ta bawa ti, ta dopen tu: ta-ti-tu. Ban dua date ban, ba dua bawa bin, ban dua dopen bun: ban-bin-bun. Tan dua date tan, ta dua bawa tin, tan dua dopen tun: tan –tin-tun.¹⁴⁰

Syekh Abdul Malik (1825-1910) berasal dari Muara Mais, terkenal sebagai Baleo Natal. Dia puluhan tahun mengembangkan ajaran Islam di Natal. Dia adalah murid Syekh Abdul Fattah. Meski sempat hijrah ke Hutasiantar (Panyabungan) di usia mudanya, namun sebagian besar umur hidupnya berada di Natal hingga wafat dan dikebumikan di Pemakaman Bukit Kayu Aro di bagian timur Natal.

Batara R Hutagalung dalam makalahnya yang disampaikan pada Seminar “Perang Paderi, 1803 – 1838. Aspek Sosial Budaya, Sosial Psikologi, Agama dan Manajemen Konflik” tahun 2008 lalu menyebutkan Natal sudah menjadi pusat pendidikan jauh sebelum pergerakan Paderi di Minangkabau. “Reputasi Natal sebagai pusat perguruan Islam di Pantai Barat Mandailing telah dibuktikan oleh Tuanku Lintau, tokoh legendaris Paderi yang belajar agama Islam di Natal, sebelum ia menceburkan diri dalam gerakan Paderi,” ungkap Batara Hutagalung di makalah itu. Makalah itu diarsipkan pada Arsip Nasional RI pada 22 Januari 2008.

¹³⁹<https://tabloidrakyatmadani.wordpress.com/sejarah-kota-natal/> diakses 16-Februari-2020..

¹⁴⁰Basyral Hamidi-2004.hal.21.

Bahwa Natal di Pantai Barat Mandailing sebagai tempat pertama Tuanku Lintau menimba ilmu agama Islam memperjelas Natal telah menjadi pusat pendidikan. Bahkan juga bisa menepis anggapan perang Paderi bukanlah gerakan Islamisasi di Mandailing. Karena berabad sebelum timbulnya gerakan Paderi, ulama-ulama sufi telah mengajarkan agama Islam kepada orang Mandailing dan Natal.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris digunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan dengan melihat berbagai aspek yang terdapat dalam masyarakat yang berhubungan dengan studi komparatif hukum waris Islam dengan hukum waris adat Sumando dalam masyarakat di Kota Natal Kabupaten Mandailing Natal.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan menggambarkan gejala-gejala, fakta, aspek-aspek serta upaya hukum yang berkaitan dengan studi komparatif hukum waris Islam dengan hukum waris adat Sumando dalam masyarakat di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Natal adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdiri dari 30 (tiga puluh) desa/kelurahan, yaitu: Mengingat demikian luasnya Kecamatan Natal maka yang menjadi lokasi penelitian ini cukup 3 (tiga) Kelurahan yang dipilih dan ditentukan secara *purposive sampling*.¹⁴¹ 3 (tiga) Kelurahan yakni Kelurahan pasar I Natal, Kelurahan pasar II

¹⁴¹Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafind Persada), Cetakan Keempat, 2000, hal.147, menyatakan bahwa *purposive sampling* adalah pengambilan sample berdasarkan penilaian subjektif peneliti, bahwa sampel yang diambil itu mencerminkan (representatif) bagi populasi.

Natal dan Kelurahan pasar IV Natal. Pengambilan lokasi inidengan mempertimbangkan bahwa masyarakatnya mayoritas muslim, dan masih asli keturunan penduduk Natal.

3. Populasi dan Sampel

Populasi atau universe adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.”¹⁴²Jadi populasi dalam penelitian ini adalah kasus-kasus kewarisan pada adat Sumando pada tahun 2017-2018 diKota Natal yang pernah menerima dan melakukan pembagian harta warisansecara proforsional. Oleh karena itu maka sampel yang menjadi *respondend* dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 (delapan) keluarga dengan ketentuan beragama Islam, penduduk asli yang berdomisili tetap diKecamatan Natal, dan orang yang pernah melakukan pembagian warisan secara adat.

Untuk melengkapi data penelitian ini, diperlukan tambahan informasi dari narasumber lain yang dianggap mengetahui tentang pengaruh hukum waris Islam terhadap pelaksanaan waris adat di Kota Natal yaitu Tokoh Adat sebanyak 2 (dua) orang dan perangkat desa sebanyak 2 (dua) orang di tambah 2 (dua) orang Tokoh Agama.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data sangat penting menentukan hasil penelitian sehinggaapa yangmenjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya.Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Observasi

Pengertian Observasi Secara Umum adalah Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Dapat dikatakan juga bahwa Observasi adalah salah satu metode

¹⁴²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*,hal. 172.

pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian atau lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi yang terjadi atau untuk membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian. Kegiatan observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitasnya).

b. Wawancara

Yaitu dengan cara wawancara yang dilakukan kepada para responden dan informan lainnya yang dilakukan dengan wawancara. Adapun responden atau informan yang di wawancarai mewakili ketua adat, para ahli waris dan masyarakat di kecamatan Natal.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data yang berasal dari kepustakaan, berupa buku-buku atau literature, jurnal ilmiah, majalah-majalah, peraturan Perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti serta tulisan-tulisan dan wawancara yang berkaitan dengan studi komparatif hukum waris islam dengan hukum waris adat dalam masyarakat Kota Natal Kabupaten Mandailing Natal.

5. Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli dilapangan yang terdiri dari wawancara (interview) dan kuisisioner, kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i, dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada seperti dikepustakaan, data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadist, buku-buku fikih Islam seperti: Al-Mawaris Fisy-Syariah at Al-Islamiyah, Fiqh As-Sunnah dan Kifayatul Akhyar, aturan hukum yang berbeda yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau segala yang berkaitan dengan waris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukumsekunder berupa bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti doktrin (pendapatpara ahli), buku-buku, jurnalhukum, makalah, buku-buku fikih yangberhubungan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap data yang telah diperoleh dari hasil penelitian data primer dan data sekunder. Dalam hal ini diperoleh dari kamus umum, majalah, internet, ensiklopedi serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang berkaitan guna melengkapi data.

C. Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai proses menganalisa, memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian. Dalam proses pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dalam penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif yang bersumber dari tulisan atau ungkapan serta tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia.¹⁴³

¹⁴³BurhanAshshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:RinekaCipta,2007), hal. 16.

Kegiatan ini diharapkan akan memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

D. Teknik Penjaminan Kesahihan Data

Untuk memperkuat keabsahan data yang diperkarya maka peneliti berpijak terhadap standar keabsahan data menurut Linclon dan Guba (dalam Meoleong, 1944: 172) bahwa dasar kepercayaan yang berbeda yang mengarah kepada hari, dapat dikatakan bahwa kita tidak dapat mengukur baju dengan liter. Berdasarkan hal tersebut maka paradigma alamiah menggunakan kriteria yang tentunya disesuaikan dengan tuntutan inkuirinya sehingga pendefenisian kembali kriteria tersebut merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari. Pelaksanaan tekknik pemeriksaan keabsahan data didasarkan kepada sejumlah kriteria tertentu sebagai berikut:

1. Derajat kepercayaan (*credibility*).
Konsep ini pada dasarnya menggantikan konsep validitas pada paradigma non kualitatif kriteria ini dilakukan dengan jalan pembuktian karya peneliti, dengan melaksanakan penelitian sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan dapat dicapai.
2. Keteralihan (*transferability*), kriteria ini dilaksanakan dengan cara mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks, sehingga terdapat kesamaan antara pengirim dan penerima.
3. Kebergantungan (*defendability*), merupakan istilah lain dari realibitas untuk paradigma non kualitatif, namun konsep kebergantungan lebih luas karena dalam kebergantungan melibatkan faktor-faktor yang tersangkut.

4. Kepastian (*confirmability*), adalah istilah lain objektivitas dalam paradigma non kualitatif jika dalam kualitatif lebih menekankan pada orang, maka kualitatif kepastian lebih ditekankan kepada data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Di Dalam Masyarakat Adat Sumando Di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal.

Dalam pengertian bahasa hukum kewarisan istilah harta warisan biasa disebut dengan *tarikah* atau *tirkah*, seperti kata *miras* atau harta yang ditinggalkan oleh seorang yang mempunyai harta, untuk ahli warisnya dinamakan *tarikah si mati*.¹⁴⁴ Masyarakat adat Sumando Natal merupakan masyarakat matrilineal yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari ibu. Dalam pembagian harta warisan dalam adat Sumando di Natal yang menjadi ahli waris hanya anak perempuan didalam pembagian harta peninggalan kekayaan orang tuanya. Dalam pelaksanaan pembagian secara adat tidak menetapkan system atau cara tertentu dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan yang ditinggalkan, yang mana prakteknya biasanya dilaksanakan baik secara tulisan atau secara lisan.

Masyarakat Natal adalah masyarakat yang menganut adat *sumando*, yang secara prinsipil memiliki persamaan dengan adat sumando yang ada di Minangkabau. Adat sumando yang ada di Natal memiliki ciri tersendiri dengan segala bentuk adatnya, berbeda dengan adat istiadat yang berlaku di Minangkabau. Oleh karena itu adat yang dianut oleh masyarakat Natal ini dapat disebut juga dengan adat *Sumando rantau Minangkabau*. Sebagai bentuk adat yang bersifat matrilineal maka kaum perempuan mempunyai kedudukan yang esensial dan istimewa dalam pandangan adat di masyarakat Natal, sebab pada kaum inilah berpusatnya sistem kekeluargaan.¹⁴⁵

Adat sumando pesisir Natal yang dianut oleh masyarakat adat

¹⁴⁴Tengku Muhammad Hasbiash-Shiddieqy, *Fiqh Mewaris*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), Hal. 9.

¹⁴⁵ Kasran, *Sekelumit Pokok-Pokok Pengetahuan Tentang Adat Istiadat Di Ranah/Nagari Nata*, (Natal: 2000), hal. 60.

Natal di wilayah pesisir Natal justru tidak dibenarkan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam, semua masyarakat adat yang ingin melakukan segala aspek kehidupannya sesuai dengan adat Natal hanya masyarakat yang beragama Islam, sebab falsafah adat sumando pesisir Natal itu ialah “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah* (adat bersendikan syara’, sementara syara’ bersendikan kitabullah)”.¹⁴⁶

Di dalam masyarakat adat Natal, perempuan selalu ditinggikan derajatnya, karena di dalam Islam juga dikatakan bahwa hormatilah ibumu, ibumu, dan ibumu baru ayahmu. Maka masyarakat Natal mengambil dasar itu dalam membagikan harta warisan dimana perempuanlah yang berhak menerima warisan. Selain itu, dalam mengelola harta perempuan dianggap lebih mumpuni dalam menjaga dan mempergunakan dengan lebih hemat dari pada laki-laki. Seperti contoh, apabila yang menguasai harta warisan adalah laki-laki cenderung harta warisan tersebut akan mudah dijual olehnya apabila ia membutuhkan uang sewaktu-waktu, selain itu perempuan juga lebih memiliki perasaan dalam memberikan sebagian harta yang diperolehnya dari warisan tersebut kepada saudara yang lain yang dianggap lebih membutuhkan dari dirinya.¹⁴⁷

Sebagai orang yang berkuasa dalam keluarga maka kaum perempuanlah yang bertugas mengawasi harta pusaka dalam arti yang luas, namun bukan berarti perempuan bisa bertindak semena-mena terhadap harta pusaka tersebut, sebab pengawasan tetap dilakukan oleh pihak laki-laki (mamak).¹⁴⁸

Di dalam pembagian harta warisan yang terdapat di suatu keluarga di dalam masyarakat yang ada di kecamatan Natal, dilaksanakan berdasarkan adat dimana yang menjadi ahli waris ialah anak perempuan. Tetapi bukan berarti anak laki-laki tidak mendapatkan hak, anak laki-laki berhak atas harta warisan itu apabila harta yang diwariskan tersebut telah

¹⁴⁶ *Ibid*, hal, 15.

¹⁴⁷ Asrul, ketua adat Sumando Natal, wawancara pribadi, Natal, 09-pebruari-2020.

¹⁴⁸ *ibid*

dijual. Dalam arti apabila harta warisan tersebut masih berbentuk barang maka anak laki-laki tidak berhak atas warisan tersebut, dan anak perempuanlah yang berhak menguasai rumah atau tanah yang ditinggalkan tersebut.¹⁴⁹

Dalam adat Sumando di Ranah Nata, dikenal ada 3 (tiga) bentuk harta, yakni¹⁵⁰:

a) Harta bawaan

Harta bawaan adalah suatu harta/kekayaan seorang laki-laki yang dibawanya kerumah istrinya saat ia mengucapkan akad nikah.

b) Harta dapetan

Suatu harta/kekayaan yang didapati seorang laki-laki dirumah atau dalam keluarga istrinya baik berupa harta pemberian dari orang tua sang istri maupun harta kekayaan sang istri yang diperoleh saat sang istri masih belum menikah.

c) Harta benda

Suatu harta yang menjadi pusaka bagi anak, cucu, dan kemenakan dikemudian hari.

Ketiga bentuk harta tersebut pada akhirnya akan menjadi harta pusaka. Sementara itu harta pusaka juga dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing, yaitu¹⁵¹:

1) Harta pusaka rendah

2) Harta pusaka tinggi

Menurut pandangan adat, harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah itu disebut juga dengan¹⁵²:

1) Harta tumbilang ameh

Harta tumbilang ameh ialah suatu harta/kekayaan yang diperoleh dari

¹⁴⁹Tazwir, pengurus lembaga adat Sumando Natal, wawancara pribadi, Natal, 09-pebruari-2020.

¹⁵⁰Kasran, *Sekelumit Pokok-Pokok Pengetahuan Tentang Adat Istiadat Di Ranah/Nagari Nata*, 2000, hal 61.

¹⁵¹*Ibid.*,

¹⁵²*Ibid.*,

harta kekayaan orang tua.

2) Harta tumbilang perak

Harta tumbilang perak ialah harta/kekayaan yang diperoleh dari peninggalan nenek/buyut secara turun temurun.

Terhadap harta bawaan, harta dapetan, dan harta benda, apabila terjadi silangsengketa terhadap pasangan suami istri sehingga menimbulkan perceraian, atau terjadi kematian salah satu diantara suami istri atau bahkan keduanya meninggal dunia sementara anak /keturunannya belum ada, maka harta/kekayaan tersebut tetap tinggal ditempatnya dan tidak boleh dibawa oleh siapapun, semua akan diambil alih oleh orang tua atau ahli warisnya masing-masing.¹⁵³

Pembagian harta warisan di dalam masyarakat Kecamatan Natal biasanya dalam melakukan pembagian waris diawali dengan musyawarah para ahli waris terlebih dahulu, tetapi apabila ada masalah yang dianggap tidak bisa diselesaikan sendiri oleh ahli waris maka para keluarga akan memanggil pihak keluarga lain atau sanak saudara yang lain dalam memecahkan masalah tersebut. Dan jika masalah tersebut belum juga dapat terselesaikan maka akan dipanggil para pemuka adat serta para perangkat desa dalam musyawarah tersebut, guna tercapainya kesepakatan yang terbaik.¹⁵⁴

Di dalam masyarakat adat Natal, apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat maka akan dilakukan musyawarah/mufakat antara pihak-pihak yang berselisih dengan ditengahi oleh pemuka adat agar para pihak tidak merasa tegang atau kaku saat melakukan musyawarah/mufakat tersebut. Dalam musyawarah/mufakat tersebut akan diambil keputusan yang berdasarkan dengan *aluo jo patuik* atau disebut dengan azas kepatutan, yaitu keputusan yang bagaimanakah yang dianggap patut atau pantas di ambil dalam sebagai jalan tengah dalam perselisihan ini.¹⁵⁵

¹⁵³Putra, penduduk setempat, wawancara pribadi, Natal, 18-Februari-2020.

¹⁵⁴Putra, penduduk setempat, wawancara pribadi, Natal, 03 Agustus 2019.

¹⁵⁵Kasran, pengurus lembaga adat Natal, wawancara pribadi, Natal, 09-pebruari-2020.

Oleh karena itu, dalam pembagian harta warisan ini musyawarah dengan melibatkan para pemangku adat atau para pemuka adat agar pembagian waris tersebut itulah saran dari para pemuka adat dan pemangku adat supaya dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan, serta dalam pembagiannya dapat saja didorong dengan pertimbangan mengutamakan keluarga, hubungan keharmonisan keluarga, kebersamaan, gotong-royong, musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, menjadi logis apabila nanti antara ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah mengetahui hak mereka masing-masing.¹⁵⁶

Contoh kasusnya seperti yang terjadi di dalam keluarga adat Sumando di Kecamatan Natal, pada keluarga bapak almarhum Ahmad Sholihin memiliki ahli waris sebanyak 8 (delapan) orang, yaitu seorang istri dan 7 (tujuh) orang anak, anak-anak tersebut terdiri dari 3 (tiga) anak perempuan dan 4 (empat) anak laki-laki. Adapun harta peninggalan yaitu berupa 1 (satu) unit rumah, sebidang tanah kosong dan sebidang tanah yang ditanami sawit seluas 2 hektar. Oleh ahli waris, harta peninggalan tersebut sepakat dibagi, dimana rumah tersebut dijual dan hasil dari penjualannya senilai 100 juta rupiah. Uang dari penjualan rumah tersebut dibagi, istri mendapatkan uang sebesar 30 juta rupiah, dan sisanya sebanyak 70 juta di bagi kepada masing-masing anak sebesar 10 juta perorang. Kemudian melalui kesepakatan bersama tanah kosong dari peninggalan tersebut diberikan kepada anak perempuan tertua, sedangkan kebun seluas 2 hektar diberikan kepada 2 (dua) anak perempuan lainnya, masing-masing 1 hektar.¹⁵⁷

¹⁵⁶Ainun, pengurus lembaga adat Sumando Natal, wawancara pribadi, Natal, 09-pebruari-2019.

¹⁵⁷Ika Puspita, penduduk setempat, wawancara pribadi, Natal 3Agustus 2019.

B. Faktor Yang Melatarbelakangi Masyarakat Natal Lebih Memilih Pembagian Waris Secara Adat

1. Hukum Waris Adat

a. Pengertian Adat

Adat berarti sebagai kebiasaan yang dalam asumsi masyarakat telah terbentuk baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat.¹⁵⁸ Dalam bahasa Istilah adat berasal dari tata bahasa Arab *Adah* yang berarti ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Begitu juga adat, hukum juga berasal dari istilah Arab hukum (bentuk jamak ahkam) yang berarti suruhan. Penegertian hukum ini memberi pengaruh anggota terhadap masyarakat terutama yang beragama Islam. Kata hukum adat yang menunjuk pada istilah aturan kebiasaan dikenal sudah sangat lama di Indonesia.¹⁵⁹

Para tokoh dalam mengartikan adat, yaitu:

- 1) Soepomo Hukum waris adat memuat aturan-aturan yang mengatur proses pemindahan serta peralihan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.¹⁶⁰
- 2) Soerojo Wignjodipoero Hukum waris adat menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun yang immaterl dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya termasuk di dalamnya aturan-aturan meliputi yang menetapkan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁶¹
- 3) Betrand Ter Haar Hukum waris adat adalah proses peralihan dan pemindahan kekayaan materiil immateriil dari seseorang ke orang

¹⁵⁸I Gede A.B.Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 3.

¹⁵⁹<http://www.my.opera.com> diakses Tanggal 02 Februari 2020.

¹⁶⁰Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Setakan ke-13, (Jakarta: pradnya Paramita, 1993), hal. 79.

¹⁶¹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Cet ke-8, (Jakarta: Haji Masagung, 1989), hal. 161.

lain.¹⁶²

- 4) Hilman Hadikusuma Hukum Waris Adat adalah Hukum Adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan dasar-dasar hukum Waris tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana pelaksanaan harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.¹⁶³

2. Adat Sumando dalam masyarakat Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal

Adat yang digunakan dalam masyarakat Natal adalah adat *Sumando Pesisir Natal*, diman adat ini hampir mirip dengan yang ada di masyarakat minangkabau Sumatera Barat. Adat sumando yang ada di masyarakat Natal ini tidak dibenarkan bagi orang yang tidak beragama Islam, semua masyarakat yang ingin menganut adat ini haruslah memeluk agama islam. Sebab sebagaimana falsafah adat sumando ranah Natal yaitu “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”.Falsafah ini tetap dipegang teguh oleh para *ninik mamak*¹⁶⁴ serta para pemangku adat di Natal. Ninik mamak ini betul-betul sangat menentukan dikalangan masyarakat, baik dalam hukum adat maupun dalam segi pemerintahan semua diatur berdasarkan *aluo jo patuik*.

Khususnya untuk Natal sekitar, adat Sumando ini dengan segala bentuk peraturannya disusun oleh Datuk Parpati Nan Sabatang yang berasal dari ranah Minang (Sumatera Barat).Pengertian kata Sumando berasal dari cerita orang tua dari Natal yang terjadi di daerah Tapanuli Tengah (Barus-Sibolga).

Awalnya saat daerah di Sibolga yang bernama Poncan Ketek menjadi pusat penjualan yang banyak didatang oleh masyarakat dari

¹⁶²Bertrand Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K. Ng.Soebakti Poesponoto, (Surabaya: Fadjar, 1953), hal. 197.

¹⁶³Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal. 7

¹⁶⁴Ninik mamak adalah orang yang dituakan, yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai dan tokoh masyarakat yang dapat dijadikan panutan dikalangan masyarakat adat, baik dalam bersikap maupun bertindak, sehingga sering juga dijuluki dengan istilah tigo tungku sajarangan atau tali nan bapilin tigo.

berbagai macam penjuuru terjadilah hubungan cinta antara seorang laki-laki berdarah Minang dan perempuan berdarah Batak, dan arena cinta mereka sudah ingin dilanjutkan ke jenjang yang serius maka keduanya berencana melangsungkan pernikahan. Tetapi karena ada yang berbeda antar batak dan Minang, maka keduanya saling bersikeras mempertahankan adatnya, laki-laki Minang mengatakan bahwa dialah yang seharusnya di jemput oleh pihak perempuan, sementara pihak perempuan juga bersikeras bahwa seharusnya dialah yang menunggu untuk dilamar.

Karena masalah yang tidak kunjung ada jalan keluarnya, maka para pihak pemangku adat akhirnya melaksanakan musyawarah mufakat dengan harapan dapat menghasilkan titik terang dalam menyelesaikan masalah ini. Akhirnya dambillah kata sepakat dengan menurut pada *aluo jo patuik* sehingga terwujudlah hasrat pemuda Minang dan Pemuda batak tersebut untuk bersau dalam ikatan tali perkawinan yang sah.¹⁶⁵ Tanpa disadari terbersitlah kata dari seorang pihak yang mewakili perempuan batak tersebut mengatakan “*suman do I*” yang akhirnya menjadi kata *sumando*.

Dalam masyarakat adat Sumando ranah Nata sendiri adat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

a. Adat Nan Sabana Adat

Adat nan sabana adat adalah segala aturan yang disusun sedemikian rupa oleh leluhur menurut *aluo jo patuik* yang berdasarkan ukhuwah islamiyah. Ini merupakan suatu kehendak menurut ketentuan alam terkembang yang senantiasa dijadikan guru untuk menempatkan akal dan busi sesuai dengan keadaan dan tempat serta waktu.¹⁶⁶

Ketentuan dan kebenaran itulah yang merupakan Sunnatullah, dan ini pulalah yang dikatakan dalam pepatah *indak akang dek paneh*,

¹⁶⁵¹⁶⁵Kasran, *sekelumit pokok-pokok pengetahuan tentang adat istiadat di ranah/nagari Nata*.2000, hal. 16-17.

¹⁶⁶*Ibid*, hal. 18.

indak lapuk dek hujan, sebab kita jug tidak akan pernah menemukan ayat-ayat Al-Qur'an yang berubah-ubah.¹⁶⁷

Fatwa adat mengatakan *adat manurun, syara' mandaki* dimana maskudnya adalah bahwa didalam fatwa adat itu sendiri terkandung hukum sebab akibat. *Adat api: membakar, adat air: mamueh, adat tajam: malukoi, adat runcing: mancucuk, adat gunung: kababuik, adat bukit: barangin, adat lurah: berair, adat laut: berombak, adat murai: berkicau, adat buluh: babulu* dan benda-benda lain di dunia ini adalah merupakan ayat-ayat Allah yang tak akan pernah berubah menurut sifatnya untuk dibaca atau dipelajari serta dihayati dan dipahami untuk semua orang-orang yang berakal dan berpikir. *Adat hanyo sabatang, pusako hanyo sabuah* yang artinya adalah untuk meletakkan segala sesuatu itu hendaklah pada tempatnya.

b. Adat nan Diadatkan

Adat nan diadatkan juga merupakan aturan-aturan yang dibuat/disusun oleh para leluhur yang berpedoman kepada nilai-nilai hikmah dan kebijakan yang terkandung dalam penjabaran adat nan sabana adat yang antara lain mengatur tentang¹⁶⁸:

- 1) Peran dan kedudukan seseorang sebagai individu atau pribadi
- 2) Peran dan kedudukan seseorang sebagai kepala atau anggota keluarga
- 3) Peran dan kedudukan seseorang sebagai pemimpin atau anggota masyarakat
- 4) Peran dan kedudukan seseorang sebagai pemimpin atau anggota pemerintahan, agama, politik, hukum dan perekonomian dan lain sebagainya.
- 5) Peran dan kedudukan seseorang sebagai anggota atau pemimpin atau urang sumando untuk dapat mewujudkan social yang bermasyarakat yang berperikemanusiaan.

¹⁶⁷Asrul, pengurus lembaga adat, wawancara pribadi, Natal, 19-februari-2020.

¹⁶⁸Kam, penduduk setempat, wawancara pribadi, Natal, 18-Februari-2020.

c. Adat Nan Taradat

Adat nan taradat merupakan aturan-aturan yang disusun oleh para datuk atas perintah tuanku (raja) disetap nagari untuk dapat mewujudkan kesejahteraan hidup dan kehidupan bagi masyarakatnya. Perlu diketahui bahwa adat nan taradat tidak sama pada tiap-tiap negeri, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan adat nan sabana adat. Artinya tetap dalam satu kesatuan yang utuh¹⁶⁹.

d. Adat istiadat

Adat istiadat adalah merupakan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri yang sifatnya menggembirakan, tetapi terkadang juga bisa mengharukan apabila digelar pertunjukannya dapat pula memancarkan daya tarik tersendiri sebagai seni budaya dalam suatu daerah. Dalam petiti adat juga dikatakan: “*nan baraso dimakan, nan barupo diliek, nan babunyi didanga*”.¹⁷⁰

Secara singkat dari 4 (jenis) adat diatas, dapat pula dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Adat nan babuhuo mati (bersimpul mati)
- 2) Adat nan babuhuo sentak (bersimpul hidup)

Adat nan babuhuo mati adalah gabungan antara adat nan sabana adat dan adat nan diadatkan, sementara adat nan babuhuo sentak adalah gabungan antara adat teradat dan adat istiadat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa adat yang babuhuo sentak tidaklah sama di setiap tempat dan keadaan, sedangkan adat yang babuhuo mati adat yang tidak boleh ditawar-tawar lagi, tidak akan berubah karena sifatnya yang tidak akan lekang karena panas, dan tidak akan lapuk karena hujan, sebab dia adalah adat yang bersendikan syara' dan syara' yang bersendikan kitabullah.¹⁷¹

¹⁶⁹Kasran, *Sekelumit Pokok-Pokok Pengetahuan Tentang Adat Istiadat Di Ranah/Nagari Nata*, (Natal: 2000), hal.19.

¹⁷⁰*Ibid*, hal. 20.

¹⁷¹Ainun, pengurus lembaga adat Natal, wawancara pribadi, Natal, 09-pebruari-2020.

3. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Falsafah hidup Pancasila pada pelaksanaan menjadi sebuah keniscayaan dalam melaksanakan hukum waris adat. pangkal tolak berfikir dan memikirkan serta penggarisan dalam proses pewarisan Pancasila dalam hukum waris adat merupakan pangkal tolak berfikir dan memikirkan serta penggarisan dalam proses pewarisan, agar penerusan atau pembagian harta warisan itu dapat berjalan dengan rukun dan damai tidak menimbulkan silang sengketa atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang wafat didapati dari pengamalan dalam falsafah Pancasila.¹⁷²

Hukum waris adat memiliki Asas-asas, sebagai berikut:

1) Asas Ketuhanan Yang Maha Esa

Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, Dalam asas ini setiap orang yang mempunyai kepercayaan adanya Tuhan menurut agama dan kepercayaannya setiap manusia. Rejeki adalah merupakan karunia Tuhan. Adanya harta kekayaan itu karena ridha Tuhan, oleh karena itu setiap manusia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila manusia tidak bersyukur terhadapNya, maka di kehidupan selanjutnya akan mendapatkan kerugian. Kesadaran bahwa Tuhan Maha mengetahui atas segalanya, maka apabila ada pewaris yang wafat para ahli waris tidak akan berselisih dan saling berebut atas harta warisan. Terjadinya perselisihan karena harta warisan akan memberatkan perjalanan si pewaris menuju kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, orang-orang yang benar-benar bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menjaga kerukunan dari pada pertentangan. Dengan demikian, asas Ketuhanan Yang Maha Esa didalam hukum waris adat merupakan dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dari masalah pewarisan.

2) Asas Kemanusiaan

¹⁷²Hakim, S.A. *Hukum Adat (Perorangan, perkawinan, dan pewarisan)*, Stensil: Djakarta. 1967, hal. 28.

Asas Kemanusiaan ini bermaksud agar setiap manusia itu harus diperlakukan secara wajar menurut keadaannya sehingga memperoleh kesamaan hak dan tanggung jawab dalam memelihara kerukunan hidup sebagai satu ikatan keluarga. Pada dasarnya tidak ada waris yang berbeda, tidak ada yang harus dihapuskan dari hak mendapat bagian dari warisan yang terbagi, dan tidak ada waris yang dihapuskan dari hak pakai dan hak menikmati warisan yang tidak terbagi. Dalam proses pewarisan, asas kemanusiaan berperan mewujudkan sikap saling menghargai antara ahli waris. Maka dalam hukum waris adat, bukan penentuan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan para ahli waris yang dapat dibantu dengan adanya warisan tersebut. Atas dasar asas kemanusiaan ini, kedudukan harta warisan dapat dipertimbangkan apakah perlu dilakukan pembagian atau penangguhan pembagian. Jika ada pembagian warisan, tidak berarti hak yang didapatkan ahli waris laki-laki dan perempuan sama banyaknya, bisa saja ahli waris yang lebih membutuhkan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari yang lainnya. Sedangkan apabila kerukunan hidup antar ahli waris baik, dimungkinkan harta tersebut tidak dibagi untuk dinikmati secara bersamasama dibawah pimpinan pengurus harta warisan sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat. Dengan demikian, asas kemanusiaan ini mempunyai arti kesamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan bersifat kemanusiaan baik dalam acara pembagian maupun dalam cara pemanfaatan dengan selalu memperhatikan para waris dengan kehidupannya.

3) Asas Persatuan

Ruang lingkup yang kecil seperti keluarga atau kerabat menempatkan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. Kepentingan mempertahankan kerukunan kekeluargaan atau kekerabatan selalu berada diatas kepentingan perorangan, demi persatuan dan kesatuan

keluarga. Maka, apabila pewaris wafat bukanlah tuntutan atas harta warisan yang harus segera diselesaikan, melainkan bagaimana memelihara persatuan itu supaya tetap rukun dan damai dengan adanya harta warisan itu. Apabila pewarisan yang akan dilaksanakan akan berakibat timbulnya sengketa antar ahli waris, maka para tetua adat dapat bertindak menangguk pembagian harta warisan untuk menyelesaikan terlebih dulu hal-hal yang dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kerukunan keluarga yang bersangkutan. Persatuan, kesatuan dan kerukunan hidup kekeluargaan didalam masyarakat memerlukan adanya pemimpin yang berwibawa dan selalu dapat bertindak bijaksana dalam mengadakan musyawarah untuk mufakat. Pemimpin yang bijaksana dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah orang-orang yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi rumah tangga lainnya, terutama bagi para ahli waris dan keluarga yang bersangkutan. Karena sering terjadi perpecahan antara ahli waris karena harta bersama yang dikuasai oleh tetua adat disalahgunakan untuk kepentingan sendiri. Jadi, asas persatuan ini dalam hukum waris adat merupakan suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus dan menikmati serta memanfaatkan warisan yang tidak terbagi ataupun menyelesaikan masalah pembagian kepemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

4) Asas Musyawarah Mufakat

Dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap ahli waris memiliki rasa tanggung jawab yang sama atau hak dari kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama. Pada dasarnya dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak satu dengan lainnya untuk menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan ahli waris lainnya. Musyawarah penyelesaian pembagian harta warisan ini adalah ahli waris yang dituakan, dan apabila terjadi kesepakatan, maka setiap

ahli waris wajib untuk menghargai, menghormati, menaati dan melaksanakan hasil keputusan. Kesepakatan harus bersifat tulus dengan perkataan dan maksud yang baik yang berasal dari hati nurani yang jujur demi kepentingan bersama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun telah terjadi kesepakatan bahwa warisan dibagi perseorangan untuk ahli waris, tetapi kedudukan warisan yang telah dimiliki secara perseorangan itu harus tetap memiliki fungsi sosial, masih tetap dapat saling tolong-menolong antara ahli waris.

5) Asas Keadilan Sosial

Dalam hukum waris adat, asas keadilan ini artinya keadilan bagi seluruh ahli waris tentang harta warisan, baik ahli waris langsung, ahli waris yang terjadi karena pengakuan saudara menurut adat setempat. Adil dalam proses pembagian warisan dipengaruhi oleh sendi kehidupan masyarakat adat setempat.

4. Sistem Kekerabatan

Sistem kekerabatan Menurut Hilman Hadikusuma merupakan tata tertib hubungan yang dipengaruhi oleh hukum adat kekerabatan menurut struktur masyarakatnya masing-masing. Sistem kekerabatan maupun garis keturunan, merupakan faktor-faktor yang menjadi dasar bagi masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia. Faktor-faktor itu merupakan salah satu dasar pembeda antara berbagai suku bangsa di Indonesia dan menjadi salah satu hal yang dipergunakan sebagai sarana untuk memelihara integritas suku bangsa sesuai dengan konsep yang telah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan yang dipegang oleh bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga.

Sistem kekerabatan maupun garis keturunan, mempunyai pengaruh yang besar terhadap hukum yang mengatur hubungan pribadi, seperti keluarga dan kewarisan.¹⁷³ Sistem keturunan yang berbeda-beda tampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

¹⁷³Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hal. 2

Sistem keturunan dapat dibedakan Secara teoritis dalam tiga corak, yaitu:

- 1) Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik mulai garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian Jaya);
- 2) Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano dan Timor);
- 3) Sistem Parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik melalui garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi).

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipuro, kemudian ditambahkannya suatu masyarakat yang dalam pergaulan sehari-hari mengakui keturunan patrilineal atau matrilineal saja, disebut unilateral, sedangkan yang mengakui keturunan dari kedua belah pihak disebut bilateral.¹⁷⁴ Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa di Indonesia pada prinsipnya terdapat masyarakat yang susunannya berlandaskan pada tiga macam garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak dan garis keturunan bapak-ibu.

Pada masyarakat yang menganut garis keturunan bapak-ibu hubungan anak dengan sanak keluarga baik dari pihak bapak maupun pihak ibu sama eratnya dan hubungan hukum terhadap kedua belah pihak berlaku sama. Bentuk kekerabatan yang utama dalam masyarakat Aceh adalah keluarga inti, dengan prinsip keturunan bilateral.

Adat menetap sesudah menikah bersifat matrilokal, yaitu tinggal di rumah orangtua istri selama beberapa waktu. Sedangkan anak

¹⁷⁴ Soerojo Wignodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, 1990, hal. 109.

merupakan tanggung jawab ayah sepenuhnya.¹⁷⁵ walaupun sekarang mulai ada kecenderungan mengikuti pola neolocal yakni menentukan baru bebas bertempat tinggal menurut keinginan mereka, bukan ditempat keluarga pihak istri atau pihak suami.

Hal ini berbeda dengan sistem kekerabatan yang menganut garis keturunan bapak (patrilineal) dan garis keturunan ibu (matrilineal), hubungan anak dengan keluarga kedua belah pihak tidak sama eratnya, derajatnya dan pentingnya. Pada masyarakat yang matrilineal, hubungan kekeluargaan dengan pihak ibu jauh lebih erat dan lebih penting, sedangkan pada masyarakat yang patrilineal, hubungan dengan keluarga pihak bapak terlihat dekat/erat dan dianggap lebih penting dan lebih tinggi derajatnya.¹⁷⁶

Pada masyarakat adat Sumando di Natal yang menganut sistem kekerabatan matrilineal atau lebih cenderung kepada garis keturunan ibu atau perempuan, maka apabila ada laki-laki dan perempuan yang menikah dan baik salah satu atau kedua belah pihak adalah masyarakat adat pesisir Natal maka mereka wajib menganut mengikuti adat pesisir Natal, hal itu sebelumnya juga sudah dikatakan oleh para pemangku adat atau pemuka adat sebelum berlangsungnya pernikahan.

Misalnya seperti tempat tinggal, apabila laki-laki dan perempuan tersebut resmi menikah, maka suami tersebut harus tinggal di rumah pihak si istri, dan apabila diantara mereka terjadi perselisihan maka yang wajib pergi angkat kaki dari rumah tersebut adalah suami karena mereka menempati rumah dari keluarga sang istri. Sama halnya jika antara suami dan istri tersebut sepakat tinggal dirumah mereka sendiri, jika terjadi perselisihan dikemudian hari maka yang wajib meninggalkan rumah tetap sang suami, karena dalam adat pesisir Natal dikatakan bahwa perempuan harus dilindungi bagaimana pun keadaannya.

Sama halnya dengan sistem pembagian harta warisan, pihak

¹⁷⁵Zulyani Hidayah, *Ensiklopedi: Suku Bangsa di Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996) hal. 4

¹⁷⁶Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit, hal. 15-16.

perempuan atau anak perempuanlah yang diutamakan yang mendapat harta warisan, guna melindungi kehidupan anak perempuan tersebut terlebih apabila anak perempuan tersebut belum menikah. Tapi hal tersebut menjadi aturan yang mutlak, tidak selamanya anak perempuan menguasai seluruh harta peninggalan dari kedua orang tuanya, untuk beberapa keadaan anak laki-laki juga memiliki hak atas harta itu. Semisal anak perempuan yang mendapatkan warisan itu memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik dari pada saudara laki-lakinya maka anak perempuan tersebut boleh memberikan sebagian harta yang diterimanya kepada saudaranya tersebut. Atau apabila harta yang diterima oleh anak perempuan tersebut dijual, maka uang dari penjualan harta tersebut sebagiannya adalah hak dari saudara laki-lakinya.¹⁷⁷

Kasus ini memang terlihat berkebalikan dengan sistem pembagian waris yang ada di dalam islam, dimana system kekerabatan yang lebih cenderung menyerupai islam yaitu sistem kekerabatan patriarki, yaitu sistem kekerabatan yang bersifat kebapakan. Untuk urusan waris juga islam lebih mirip dengan kekerabatan patriarkat, anak laki-laki memiliki bagian dua dibanding satu dengan anak perempuan.

Tetapi menyangkut alasan dari masyarakat adat Natal dalam menetapkan system waris mereka sedemikian tersebut bukan tanpa alasan yang kuat, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa dalam menetapkan suatu adat, masyarakat harus melihat apakah adat tersebut bertentang atau tidak dengan hukum islam, dan mereka menganggap bahwa system pembagian waris tersebut tidaklah bertentangan karena dasarnya juga di ambil dari nilai-nilai islam.

5. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Natal Lebih Memilih Menggunakan Sistem Waris Adat

Beberapa faktor yang yang mempengaruhi masyarakat Natal dalam melaksanakan pembagian waris secara adat selain dari pada factor kekerabatan yang bersifat matrilineal, yaitu:

¹⁷⁷Zuhairah, penduduk setempat, wawancara pribadi, Natal, 18-februari-2020.

1. Faktor Kesepakatan Dari Ahli Waris

Pembagian waris di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing sering dilakukan dengan cara musyawarah dengan tercapainya kesepakatan antara keluarga dan para ahli waris, sekiranya dari musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa seluruh benda peninggalan tetap dipertahankan dan tidak dijual makan ahli waris laki-laki harus menerimanya dengan lapang dada, Karena jika harta peninggalan itu berupa benda seperti tanah atau rumah maka anak laki-laki tidak akan menerima apapun kecuali harta yang berupa benda itu dijual maka ahli waris perempuan harus memberikan bagian anak laki-laki, dan bagian tersebut juga tidak ditentukan jumlah porsinya tergantung dari pemberian si anak perempuan.¹⁷⁸

2. Faktor Hubungan Kekeluargaan dan Ekonomi

Yang dimaksud dengan faktor hubungan kekeluargaan disini ialah perasaan dari anggota keluarga lain yang menjadi ahl waris. Dalam hubungannya dengan harta warisan, hal ini berarti bahwa warisan itu jangan sampai menimbulkan perselisihan dan sakit hati diantara para ahli waris. Ada anggapan dari sebagian orang yang mengalami peristiwa pembagian harta warisan bahwa bila harta itu dibagi-bagi secara terpisah dalam bentuk pembagian yang pasti maka akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis karena pembagian materi dapat membawa ketidakpuasan dikalangan ahli waris terhadap ahli waris lainnya. Anggapan demikian berpengaruh terhadap pemikiran mereka dalam menyelesaikan pembagian harta warisan. Pembagian warisan bisa berpengaruh dengan tingkat ekonomi, karena jika ada salah satu ahli waris yang membutuhkan biaya hidup dalam arti kurang mampu maka tidak sungkan-sungkan untuk membantu keuangan ahli waris tersebut dengan bagian warisan yang sudah dibagikan.¹⁷⁹

¹⁷⁸Tanwir, penduduk setempat, wawancara pribadi, Natal, 7 februari 2020.

¹⁷⁹Asrul, ketua lembaga adat Natal, wawancara pribadi, Natal, 09-februari-2019.

Selain itu bagi masyarakat Natal, system waris adat ini sudah benar-benar system pembagian warisan yang paling pas diterapkan. Pertama karena dianggap tidak bertentangan dengan syariat islam yang selama ini selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat Natal. Dan juga system pembagian waris yang seperti ini dianggap dapat melindungi kaum perempuan yang dianggap lemah orang kebanyakan laki-laki.¹⁸⁰

Apabila harta warisan tersebut diberikan kepada laki-laki, maka nasib anak perempuan bisa menjadi tidak terjamin, apa lagi jika anak perempuan tersebut belum menikah, maka tidak ada yang dapat menanggung hidupnya tanpa harta warisan orang tuanya. Karena dengan meninggal kedua orang tuanya dan harta diberikan kepada anak laki-laki dengan jumlah yang lebih besar. Selain itu juga dapat melindungi harta peninggalan tersebut agar tidak mudah diperjual belikan.¹⁸¹

C. Perbandingan Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Sumando di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal

Perbandingan Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Sumando di Kecamatan Natal
Kabupaten Mandailing Natal

No	Perbedaan	Hukum Islam	Adat sumando Ranah Nata
1	Konsep keluarga /sistim kekerabatan	Patrilineal-Bilateral	Matrilineal
2	Sistim Pewarisan	Individual	Sistim Kolektif. Harta randah di adat Sumando Natal

¹⁸⁰ Arifinsyah, pengurus lembaga adat, wawancara pribadi, Natal, 09-februari-2020.

¹⁸¹ Tazwir, penduduk setempat, wawancara pribadi, Natal, 15-februari-2020.

3	Konsep harta keluarga	Bukan persatuan	Bukan persatuan
4	Jenis harta keluarga	Harta masing-masing suami isteri dan harta bersama	Harta Pusaka Tinggi, Harta Pusaka rendah,
5	Keadaan harta warisan	Bersih dari hutang Dapat dibagi-bagi Harta materiil Harta peninggalan Aktiva & pasiva	Bersih dari hutang Ada yang tidak terbagi dan ada yang dapat dibagi-bagi Harta materiil dan harta immaterial Harta peninggalan dan harta pemberian dari sipewaris semasa hidupnya kepada ahli waris Aktiva
6	Ahli waris	Genealogis (nasab) dan karena perkawinan	Jalur Ibu dalam kaum atau suku

		<p>Garis kebawah</p> <p>Garis keatas</p> <p>Garis menyamping</p> <p>Dikenal penggolongan ahli waris</p> <p>Dikenal konsep penghalang menerima warisan</p>	<p>Garis keatas</p> <p>Garis kebawah</p> <p>Dikenal penggolongan ahli waris</p> <p>Dikenal konsep penghalang menerima warisan</p>
7	Penggantian tempat ahli waris	Tidak dikenal lembaga ini, penyelesaiannya dengan wasiat wajibah	Dikenal lembaga ini
8	Hal ahli waris	Hak dan bagian sama dalam pembagian individual	Hak dan bagian tidak sama, Garis keturunan ibu
9	Bagian ahli waris	Ditentukan dengan menetapkan besar bagian yang akan diterima oleh ahli waris sesuai penggolongannya	Dikuasai oleh Perempuan tertua di rumah tersebut.
10	Hak menolak warisan	Tidak mengenal lembaga ini	Tidak mengenal lembaga ini

11	Perhitungan harta warisan oleh ahli waris	Prinsipnya harta warisan adalah harta peninggalan	Pemisahan antara harta Pencarian dan harta pusaka. Harta pusaka berlaku hukum adat
12	Anak angkat	Tidak mengenal anak angkat bila ada diselesaikan dengan wasiat	Mengenal anak angkat hanya hak warisnya terbatas pada harta pencaharian.
13	Pencabutan hak mawaris	Setelah meninggalnya pewaris dengan wasiat	Semasa hidup pewaris dan setelah meninggalnya pewaris
14	Hibah/sohenking	Tidak diperhitungkan dalam pembagian warisan	Ada koreksi, pada pembagian waris nanti tidak ada warisan.
15	Wasiat/testamen	Sebagai hak pewarisan yang harus didahulukan	
16	Pencabutan hak waris	Perbudakan, Pembunuhan, berlainan agama berlainan Negara	Pembunuhan dan perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris
17	Dasar hukum	Al-Qur'an dan Hadis	Kebiasaan, Kesepakatan
18	Hak pewaris	Menerima warisan	Menerima warisan

19	Pengaruh pengaturan waris	<p>Di pengaruhi oleh adanya pluralisme ajaran, seperti ajaran kewarisan Ahlus Sunah wal jama'ah, ajaran Sji'ah, ajaran hazairin.</p> <p>Yang paling dianut adalah Ahlus Sunnah wal jama'ah (syafi'i, Hannafi, Hambali, dan maliki) di Indonesia paling dianut adalah Syafi'i disamping ajaran Hazairin yang mulai berpengaruh sejak tahun 1950, sebagai bentuk ijtihad untuk mengurangi hukum islam dalam Al-Qur'an secara bila teral.</p>	Pengaruh bentuk etnis matrelineal di dalam masyarakat adat Sumando Natal
20	Proses pewarisan	Setelah ada kematian	Bisa dilakukan ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal dunia

1. **Persamaan Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat *Sumando Ranah Nata***

Dalam sistem pembagian ahli harta warisan menurut hukum waris islam dan hukum waris adat *Sumando Ranah Nata* terdapat beberapa persamaan, diantaranya ialah:

a. Sebab-sebab mewarisi

Dalam sebab-sebab mewarisi ini, antara system hukum waris islam dan hukum waris adat dapat dikatakan sama, diantara persamaan itu adalah:

1) Karena adanya ikatan perkawinan

Ikatan antara suami dan istri dalam suatu ikatan perkawinan, yakni ikatan perkawinan yang sah

2) Ikatan kekerabatan

Ikatan kekerabatan ini adalah seperti halnya ikatan kekerabatan antara orang tua dan anak, dan terus selanjutnya garis lurus ke atas atau kebawah. Tetapi dalam system pembagian waris menurut hukum islam dikenal juga pembagian waris dengan garis menyamping, dalam masyarakat adat *Sumando Natal* tidak mengenal system kekerabatan itu.

b. Hak menolak warisan

Dalam system pembagian harta warisan islam dan menurut adat *Sumando Natal* tidak dikenal adanya hak menolak warisan. Setiap ahli waris wajib menerima warisan yang diberikan kepadanya.

c. Harta yang ditinggalkan

Sama halnya dengan system pembagian harta warisan menurut islam, pembagian harta warisan menurut adat *Sumando Natal* juga dalam hal keadaan harta yang ditinggalkan adalah harta yang telah bersih dari hutang. Dalam arti bahwa sebelum di bagi seluruh harta peninggalan bagi ahli waris terlebih dahulu dilunasi hutang dan seluruh kewajiban dari pada pewaris.

Demikianlah beberapa persamaan dari sistem pembagian harta warisan menurut hukum islam dan hukum adat *Sumando Ranah Nata*.

2. Perbedaan Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat *Sumando Ranah Nata*

Selain dari pada persamaan terdapat juga beberapa perbedaan dalam sistem pembagian kedua hukum waris ini, diantaranya:

a. Sistem kekerabatan

Didalam system pembagian harta warisan menurut hukum waris islam, system kekerabatan yang dianut adalah system kekerabatan patrilineal atau kekerabatan yang bersifat kepatern, sedangkan dalam sistem kekerabatan yang dianut dalam adat Sumando Ranah Nata adalah sistem kekerabatan Matrilineal atau sistem kekerabatan yang bersifat keibuan.

b. Sistem pewarisan

Sistem pewarisan dalam hukum waris islam adalah sistem pewarisan individual, sedangkan dalam hukum adat Sumando Ranah Nata menganut sistem kolektif, yaitu harta pusako randah yang dibagikan sebagai warisan.

c. Bagian ahli waris

Mengenai bagian para ahli waris, dalam hukum pembagian harta warisan menurut islam dikatakan bahwa laki-laki memiliki bagian dua kali dari pada bagian perempuan, dan bagi ahli waris lainnya besar bagian yang akan diterima tergantung dari golongannya. Sedangkan dalam adat Sumando Ranah Nata perempuanlah yang menguasai harta warisan.

d. Hak anak angkat

Dalam sistem pembagian harta warisan menurut hukum islam, tidak mengenal adanya istilah anak angkat. Sedangkan dalam sistem pembagian harta warisan menurut adat *Sumando Ranah Nata* diakuinya kedudukan anak angkat.

e. Dasar Hukum

Dasar hukum dari pada pembagian harta warisan menurut islam adalah berdasarkan dari pada Al-Qur'an dan hadis Rasul, sedangkan dalam pembagian harta warisan menurut adat Sumando Ranah Nata berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan, dimana kebiasaan dan kesepakatan itu juga tidak lepas dari nilai-nilai agama Islam seperti

pepatah mengatakan bahwa *adat basandi syara', syara basandi kitabullah.*

Dari perbandingan diatas terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam system pembagian waris menurut hukum islam dan menurut adat Sumando Natal, diantaranya yang paling mencolok ialah dari segi sistem kekerabatan dan pembagian ahli waris. Dalam hukum waris islam sistem kekerabatan yang digunakan adalah patrilineal dan bilateral sedangkan dalam sistem waris adat system kekerabatan yang digunakan dalam sistem kekerabatan matrilineal.

Selain dari pada sistem kekerabatan yang memang sudah berbeda, dari segi bagian ahli waris juga berbeda, dalam sistem pembagian waris menurut islam, bagian ahli waris itu ditetapkan berdasarkan dengan penggolongan atau sesuai dengan golongan ahli waris itu sendiri, dan mengenai bagian atau porsinya memang sudah ada nilai dan ketetapanannya dalam bentuk perbandingan, sedangkan dalam system waris adat bagian ahli waris sudah di tentukan sejak awal, dan bukan berdasarkan golongan ahli waris atau berdasarkan perbandingan melainkan memang seluruh harta dikuasai oleh anak perempuan tertua, hal ini berlaku apa bila pewaris masih hidup. Berbeda halnya apabila ahli waris sudah meninggal, maka harta warisan tersebut akan dibagi untuk anak-anak yang lain tetapi masih tetap untuk anak perempuan saja. Hak anak laki-laki ada apabila harta warisan tersebut dijual, dan hasil penjualannya akan dibagi kepada anak laki-laki, sesuai dengan keinginan anak perempuan berapa yang akan diberikan.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Setelah meneliti mengenai hukum waris dalam masyarakat adat Sumando di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal di simpulkan beberapa hal, berikut kesimpulannya:

1. Di dalam suatu keluarga dalam masyarakat adat Sumando yang ada di kecamatan Natal, pembagian harta warisan yang terdapat di suatu keluarga dilaksanakan berdasarkan adat dimana yang menjadi ahli waris ialah anak perempuan. Tetapi bukan berarti pewaris laki-laki tidak mendapatkan hak anak laki-laki berhak atas harta warisan itu apabila harta yang diwariskan tersebut telah dijual. Dalam arti apabila harta warisan tersebut masih berbentuk barang maka anak laki-laki tidak berhak atas warisan tersebut, dan anak perempuanlah yang berhak menguasai rumah atau tanah yang ditinggalkan tersebut. Didalam masyarakat adat Natal, apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat maka akan dilakukan musyawarah/mufakat antara pihak-pihak yang berselisih dengan ditengahi oleh pemuka adat agar para pihak tidak merasa tegang atau kaku saat melakukan musyawarah/mufakat tersebut. Dalam musyawarah/mufakat tersebut akan diambil keputusan yang berdasarkan dengan aluo jo patuik atau disebut dengan azas kepatutan, yaitu keputusan yang bagaimanakah yang dianggap patut atau pantas di ambil dalam sebagai jalan tengah dalam perselisihan ini.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat adat Sumando Natal lebih memilih hukum waris adat dalam melaksanakan pembagian waris selain dari pada faktor kekerabatan yang bersifat matrilineal, yaitu: a. Faktor Kesepakatan dari Ahli Waris. Musyawarah dengan tercapainya kesepakatan antara keluarga dan para ahli waris dalam pembagian waris adat Sumando di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. b. Faktor ikatan Kekeluargaan dan Ekonomi. Hal ini berarti bahwa warisan itu jangan sampai menimbulkan perselisihan dan sakit hati diantara para ahli waris. Pembagian warisan bisa berpengaruh dengan tingkat

ekonomi, karena jika ada salah satu ahli waris yang membutuhkan biaya hidup dalam arti kurang mampu maka dalam pelaksanaan pembagiannya para ahli waris tidak sungkan-sungkan untuk membantu keuangan ahli waris tersebut dengan memberikan bagian warisan yang sudah dibagikan kepada ahli waris yang kurang mampu tersebut itulah yang dimaksud dengan faktor ikatan kekeluargaan disini. Pembagian warisan bisa berpengaruh dengan tingkat ekonomi, karena jika ada salah satu ahli waris yang membutuhkan biaya hidup dalam arti kurang mampu maka dalam pelaksanaan pembagiannya para ahli waris tidak sungkan-sungkan untuk membantu keuangan ahli waris tersebut dengan memberikan bagian warisan yang sudah dibagikan kepada ahli waris yang kurang mampu tersebut.

3. Perbandingan antara hukum waris islam dan hukum waris adat Sumando di Kecamatan Natal kabupaten Mandailing Natal yang paling jelas terlihat ialah pada sistem kekerabatan yang digunakan adalah patrilineal dan bilateral sedangkan dalam hukum waris adat sistem kekerabatan yang digunakan adalah sistem kekerabatan patrilineal. Selain itu dari segi bagian ahli waris juga berbeda, dalam sistem pembagian waris menurut islam, bagian ahli waris itu ditetapkan berdasarkan dengan penggolongan atau sesuai dengan golongan ahli waris itu sendiri, dan mengenai bagian atau porsinya memang sudah ada nilai dan ketetapan dalam bentuk perbandingan, sedangkan dalam system waris adat bagian ahli waris sudah di tentukan sejak awal, dan bukan berdasarkan golongan ahli waris atau berdasarkan perbandingan melainkan memang seluruh harta dikuasai oleh anak perempuan tertua, hal ini berlaku apa bila pewaris masih hidup. Berbeda halnya apabila ahli waris sudah meninggal, maka harta warisan tersebut akan dibagi untuk anak-anak yang lain tetapi masih tetap untuk anak perempuan saja. Hak anak laki-laki ada apabila harta warisan tersebut dijual, dan hasil penjualannya akan dibagi kepada anak laki-laki, sesuai dengan keinginan anak perempuan berapa yang akan diberikan.

B. SARAN

1. Dalam peraktek pembagian waris di masyarakat adat Sumando Ranah Natal hendaknya terus dibina prinsip rukun dan kebersamaan dan musyawarah mufakat untuk mencapai hasil yang terbaik dalam masyarakat adat Sumando Ranah Nata, supaya peraktek pembagian waris menghasilkan hasil terbaik dengan tidak mengabaikan hukum Islam.
2. Pelaksanaan pembagian waris harus saling melengkapi dan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang telah tumbuh dan berkembang selama ini dalam masyarakat Islam dijadikan untuk menghasilkan hasil yang mufakat di masyarakat adat Sumando Ranah Nata,
3. Hendaknya musyawarah antara ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak ahli waris, agar dapat diterima secara ikhlas dan benar-benar rela.
4. Sebaiknya dalam pembagian waris adat dimana pun tidak boleh terlepas dari nilai-nilai islam, maksudnya agar tidak terlalu terlihat perbandingan yang mencolok.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afdol, 2003, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press Surabaya.
- Yunus, A. Assaad, 1987, *Hukum Kewarisan Islam*, PT. Alqushwa, Jakarta.
- Kuzari, Achmad, 1973, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, Dar al-jal, Bairut.
- Rofiq, Ahmad, 1995, *Hukum waris Islam di Indonesia*, PT raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Frafindo Persada, Jakarta.
- Nasution, Amin Husein, 2012, *Hukum Kewarisan*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- 2014, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syarifudin, Amir, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta.
- Muhammad, Asrory zain dan Mizan, 1981, *Al-faraidh (Pembagian Pusaka dalam Islam)*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Assyarbani, 1984, *Mugni Al-Muhtaj*, Juz III, Daar Al Fikri, Beirut.
- Nasution, Bahder Johan, 2015, *Hukum Dan Keadilan*, Mandar Maju, Bandung.
- Haar, Betrand Ter, 1953, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K Ng Soebakti Poesponoto, fadjar, Surabaya.
- Ashshofa, Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Bushar, 1975, *Asas-asas Hukum Adat*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Saragih, Djaren, 1980, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Jakarta.
- Suparman, Eman, 2011, "*Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*", PT Rafika Aditama, Bandung.
- Friedmann, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, Idialisme Filosofi dan Problema Keadilan*, (Susunan II), Rajawali Pers, Jakarta.
- Godon, 1862, yang diterjemahkan oleh Basyral Hamidi.

- Hakim, S.A. 1967, *Hukum Adat (Perorangan, perkawinan, dan pewarisan)*, Stensil: Djakarta..
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Quran*, Tinta Mas, Jakarta,
- Makhluf, Husnain Muhammad, 1971, *Al-Mawaris Fisy-Syari"at at Al-Islamiyah*, matabi" Al-Ahram At-Tijariyah, Qahirah.
- Wiranata, I Gede A.B. 2005, *Hukum Adat Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djakfar, Idris dan Taufik Yahya, 1995, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, PT Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.
- Sudiyat, Iman, 1990, *Hukum Adat Sketsa Asas*, penerbit Liberty, Jakarta.
- , 2000, *Asas-asas Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta.
- Rapar, J.H. 2019, *Filsafat Politik Plato*, Rajawali Press, Jakarta.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, 2001, *Al-Asybah wa An-Nazha"ir*, Daar al-Turats al-Islami, Beirut.
- Kasran, 2000, *Sekelumit Pokok-Pokok Pengetahuan Tentang Adat Istiadat Di Ranah/Nagari Nata, ,*
- Ali, M. Daud, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hisyam, M. 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, FE UI, Jakarta.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Nawawi, Maimun, 2016, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Radja. Surabaya.
- Singarimbun, Masri, 1999, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Muhibbin, Moh. 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Mrazek, Rudolf; Sjahrir, 1994, *politics and exile in Indonesia*,
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Penerjemah A.M. Basamalah, Gema Insani Press.
- Ali, Muhammad Daud, 2000, *Asas-Asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Rajawali Press, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Maruci, Muslich, 1990, *Ilmu Waris*, Penerbit Mujahidin, Semarang.

- Soemadiningrat, Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Alisjahbana, Puti Balkis, 1996, *Natal Ranah nan Data*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Prawirohamidjojo, R.Soetojo, 2005, *Hukum Waris Kodifikasi*, airlangga University press, Surabaya.
- Faisal, Sanapiah, 1999, *Format-format penelitian Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sabiq, Sayyid, 1984, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid III, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut.
- Soepomo, 1993, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Setakan ke-13*, pradinya Paramita, Jakarta.
- Sukanto, Soerjono, 1975, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI:PRESS, Jakarta.
- , 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- 1989, “*Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind Hill Co, Jakarta.
- Wignjodipoero, Soerojo, 1989, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Cet ke-8, Haji Masagung, Jakarta.
- 1990, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Haji Mas Agung, Jakarta,
- Warjiyati, Sri, 2006, *Memahami Hukum Adat*, IAIN Surabaya, Surabaya.
- Suhrawardi, 2007, *Hukum Waris Islam*. Sinar Grafika:Jakarta.
- Usman, Suparman dan yusuf soma winata, 2002, *Hukum Waris Islam*, gaya media pratama, Jakarta.
- UU RI No. 1 tahu 1974 *Tentang Perkawinan dan KHI (Bandung: Citra Umbara, 2012)*,
- Bakar, Taqiyuddin Abu, *Kifayah Al-Akhyar*, Juz II, Dar Al-Fikri, Beirut.
- Amirin, Tatang M. 2000, *Menyusun Rencana Penelitian* Cetakan Keempat PT. Raja Grafind Persada, Jakarta.

Hasbiash-Shiddieqy, Tengku Muhammad , *Fiqh Mewaris*, PT. Pustaka, Semarang:.

Marsden, William, 1788, *The History of Sumatera* yang terbit di London,

Projodikoro, Wirjono, 1983, *Hukum Waris di Indonesia, Cetakan-II*, Sumur, Bandung.

Ali, Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, sinar grafika, Jakarta.

Hidayah, Zulyani, 1996, *Ensiklopedi: Suku Bangsa di Indonesia*, PT Pustaka LP3ES, Jakarta.

B. Al-Qur'an

Departemen agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* Bandung: CV jama'atul 'Ali Art, 2004.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 171 huruf (a) *Kompilasi Hukum Islam*.

D. Internet

<http://www.my.opera.com>

<https://tabloidrakyatmadani.wordpress.com/sejarah-kota-natal/>

<https://tabloidrakyatmadani.wordpress.com/sejarah-kota-natal/>

www.kewarisan.com

Blogspot.com.perkembangan-dan-perubahan-hukumwaris.html

F. Wawancara

Ahmad Rifai, Alim Ulama di Kecamatan Natal, wawancara pribadi, Natal, 09-pebruari-2020.

Asrul, ketua adat Sumando Natal, wawancara pribadi, Natal, 09-pebruari-2020.

Ainun, pengurus lembaga adat Sumando Natal, wawancara pribadi, Natal, 09-pebruari-2019.

Ika Puspita, penduduk setempat, wawancara pribadi, Natal 3Agustus 2019..

Kasran, pengurus lembaga adat Natal, wawancara pribadi, Natal, 09-pebruari-2020.

Putra, penduduk setempat, wawancara pribadi, Natal, 03 Agustusr 2019.

Tanwir, penduduk setempat, wawancara pribadi, Natal, 7 februari 2020.

Tazwir, pengurus lembaga adat Sumando Natal, wawancara pribadi, Natal, 09-pebruari-2020.

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA
UTARA**

TANDA TERIMA TESIS

Telah diterima dari:

Nama : Muhammad Hasan Nasution

T, TGL, lahir : Sidojadi, 11 Agustus 1994

Nim : 3002163013

Judul : **Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Sumando Di
Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Studi
Komparatif Hukum Adat dan Hukum Islam)**

Jumlah 7 (tujuh) exp.

No	Yang Menerima	Tanda Tangan
1	Pembimbing I : Pof. Dr. Nawir Yuslem, MA	
2	Pembimbing II : Dr Ramadhan Syahmedi Srg. M.Ag	
3	Penguji I : Dr. Muhammad Yadi Harahap, MH	
4	Penguji II : Dr. Hafsah. MA	
5	Ka Prodi/ Sekretaris Prodi : Dr. Hafsah. MA	
6	Perpustakaan PPS UIN-SU :	
7	Perpustakaan UIN-SU :	

Mengetahui:
Kasubag TU

Medan, 11 Agustus 2021
Yang Menyerahkan

Bambang Lesmono, SE
Nip. 198007072009011018

(Muhammad Hasan Nasution)
Nim. 3002163013

